dari Meja Redaksi

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bulan Ramadhan yang penuh berkah telah berlalu dari kita. Ada perasaan bahagia, sedih, haru menyatu melepas kepergiannya. Banyak kejadian dan hikmah yang bisa kita petik didalamnya. Semoga, dengan penggodokan bulan Ramadhan kita bisa lebih mengenal makna dan tujuan hidup. Sehingga kita lebih bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan perbekalan untuk meniti jalan menuju tujuan. Kita berharap dan berdo'a, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengannya di tahun esok

Segenap tim Majalah **Fatawa** mengucapkan ***"Taqobbalallahu minna wa minkum"***, semoga semua amal dan ibadah yang kita lakukan Allah catatkan sebagai amalan yang shalih di sisi-Nya, amin. Kami berupaya sekuat tenaga betapapun padatnya kesibukan para tim pengasuh di bulan Ramadhan, untuk bisa menghadirkan **Fatawa** tepat waktu kepada pembaca.

Terakhir, kami mengharap masukan, baik saran dan koreksi dari pembaca, sehingga dapat tampil sebaik mungkin demi tegaknya Dienul Islam yang mulia ini.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

redaksi

Penerbit: Pustaka At-Turots Al-Islamy Yogyakarta **Pemimpin Umum:** Abu Nida' Ch. Shofwan **Tim Pengasuh:** Abu Humaid Arif Syarifuddin, Abu Mush'ab, Abu Husam M. Nurhuda, Abu Isa, Abu Nida' Ch. Shofwan **Pemimpin Redaksi/Usaha:** Tri Madiyono **Sekretaris:** Syafaruddin **Staf Redaksi:** Abu Athifah, Husain Sunding, Mubarok **Pemasaran & Sirkulasi:** Siswanto JH (0812 279 7463) **Setting-Layout:** Masrinto **Keuangan:** Indra **Rekening:** Rek.Giro: 801.20173001 BNI Syari'ah Cab. Yogyakarta, a/n Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta **Alamat Redaksi:** Islamic Center Bin Baaz, Jl. Wonosari Km 10, Sitimulyo, Piyungan, Bantul- Yogyakarta Telp/Faks (0274)522964

Volume 02/I/ Syawwal 1423H - 2002M

Tauhid

Fatwa

Hadits

Fiqih

Keluarga

Manhaj

Aktual

Akhlaq

Firaq

Profil

Surat Anda

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami senang dengan terbitnya majalah **Fatawa** edisi perdana. Sederhana dan bersahaja, namun isinya berbobot. Semoga **Fatawa** benar-benar menjadi majalah ilmiah yang terbit lancar tiap bulan, tidak tersendat-sendat kemunculannya. Amin.

Ana mau usul.

- Untuk cover depan, kalau bisa materi bahasan jangan ditulis secara keseluruhan. Cari bahasan yang menarik saja untuk ditampilkan, sehingga enak dipandang dan akan lebih memikat.
- Untuk iklan, apa nggak bisa diturunin dulu harganya biar yang mau iklan di **Fatawa** tidak takut.

Abdurrahim – Yogyakarta

Red: *Terimakasih atas usulan Anda. Insya Allah akan kami pertimbangkan. Khusus untuk tarif iklan, kami punya strategi tersendiri, karena kami hanya mengiklankan produk tertentu saja. Bila Anda berminat, kami memberikan diskon khusus.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Langsung saja. Ana ikut gembira dan bersyukur dengan terbitnya majalah islam **Fatawa.** Insyaallah menambah semarak syi'ar dakwah di bumi Indonesia yang memang lagi butuh-butuhnya. Mungkin sedikit masukan dari ana sebagai pembaca. Kalau bisa, bagian dalam dibuat lebih menarik yah bisa dengan sedikit warna-warna gitu biar matanya tidak jenuh. Terus ana juga mau tanya **Fatawa** terbit berapa bulan sekali sih? Ini saja dulu, semoga **Fatawa** selalu tepat waktu.

Abul Khair

Red: **Fatawa** *terbit Insya Allah sebulan sekali. Untuk tahap awal kami harus melakukan minimalisasi biaya, sehingga halaman dalam belum bisa tampil berwarna. Insya Allah kalau cash flow-nya sudah baik.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya sangat gembira dan bersyukur tatkala mengikuti Daurah Ramadhan di Yogya mendapatkan majalah **Fatawa**. Semoga pemahaman Ahlus Sunnah semakin melekat di hati masyarakat.

Omong punya omong, saya usul bagaimana kalau :

1. Cover-nya jangan terlalu lugu karena orang tertarik isi berawal dari tertarik kenampakan luar.
2. Bagaimana kalau diadakan rubrik Bahasa Arab secara bersambung?

Luqman AMM, Samarinda-Kaltim

Red*: Insya Allah akan kami pertimbangkan, untuk rubrik Bahasa Arab akan kami musyawarahkan dengan Tim Pengasuh.*

Rubrik Tauhid yang akan hadir secara rutin dalam **Fatawa** ini disajikan dalam format tanya-jawab. Sebagai rujukan utamanya adalah fatwa-fatwa dari *Lajnah Da imah* yang merupakan lembaga majelis ulama-ulama besar Kerajaan Saudi yang didirikan oleh pemerintah Saudi Arabia (SK. No:1/137 tanggal 8/7/1391H/1993M), dalam rangka memberikan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan perkara-perkara agama seperti aqidah, ibadah dan muamalah. Yang pada mulanya beranggotakan Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Ketua), Syaikh Abdurrazzaak Afifi Atiyyah (Wakil Ketua), Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Ghadyan (Anggota), Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Muni' (Anggota). Pada akhir tahun 1395H/1997M, Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh digantikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Fatwa-fatwa yang dinukilkan adalah fatwa yang dikeluarkan pada masa mereka; ditambah fatwa para ulama salaf lain yang tidak terangkum kedalam kitab *Majmu Fatawa Lil Lajnah Da imah*.

Diasuh oleh: Abu Nida Ch. Shofwan

Bumi dan Langit Berlapis Tujuh

Pertanyaan:

Apakah di dalam Al-Qur'an Al-Karim atau dalam hadits Nabi ﷺ terdapat (keterangan) bahwa bumi berlapis tujuh, karena selama ini kami berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Kalau ada, tolong sebutkan dalam surat apa atau hadits Nabi ﷺ mana keterangan tersebut terdapat! Atas jawabannya kami ucapkan *jazakumullah khairan katsira*.

Jawab:

Di dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan bahwasanya Allah ﷻ menciptakan bumi berlapis tujuh, sebagaimana juga langit yang telah Ia ciptakan berlapis tujuh. Berfirman Allah ﷻ:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾

"Allahlah yang menciptakan tujuh langit; dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." (QS. Ath-Thalaq:12)

Di dalam hadits shahih disebutkan bahwa bumi berlapis tujuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari[1] dan Muslim[2] dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ »

"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah (orang lain) secara zhalim, maka kelak Allah himpitkan kepadanya pada hari kiamat (dengan) tujuh lapis bumi."

Di dalam kitab *shahihain*[3] juga tercantum hadits serupa itu dari Aisyah secara *marfu'*.[4]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya .

[1] Hadits no.2320.

[2] Hadits no.1610.

[3] Kitab Bukhari No.2321,3023 dan Muslim No.1612.

[4] *Fatawa li Al Lajnah Da'imah* 1/63, Fatwa no.8805; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah - Riyadh.

■ Proses Penciptaan Manusia

Pertanyaan:
Ruh ditiupkan ke dalam janin setelah berumur empat bulan. Apakah dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa sperma yang telah bersatu dengan indung telur wanita dan menjadi bakal janin sebelumnya tidak memiliki ruh?

Jawab:
Setiap sperma dan indung telur wanita (memiliki) kehidupan yang sesuai dengan tabiatnya, tentu jika selamat dari penyakit. Keduanya, (yaitu sperma dan indung telur) telah dipersiapkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk saling menyatu, lalu menjadi zigot; dan zigot ini juga hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan tabiatnya pada masa perkembangan dan perubahan dalam waktu yang telah tertentu; kemudian jika telah ditiupkan ruh ke dalamnya akan berlangsunglah kehidupan yang baru dengan izin Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Dan betapapun manusia mengerahkan seluruh upayanya, sekalipun seorang dokter yang ahli maka tidak akan dapat meliputi pengetahuan tentang rahasia kandungan, sebab-sebab dan perkembangannya; jikapun ada (sedikit) pengetahuan mereka tentang (kandungan) itupun setelah diberi pengetahuan (sebelumnya), (melakukan) penelitian dan percobaan sebagian *a'radh* (teori-teori) dan keadaan-keadaan.
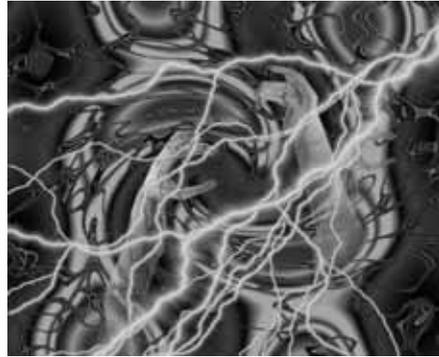
Allah ﷻ berfirman :

ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۚ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ﴿٨﴾ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ ﴿٩﴾

"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. Dialah Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nampak, Maha Besar lagi Maha Tinggi." (Q.S. Ar-Ra'd: 8-9)

dan firmannya ﷻ:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ ... ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya hanya ada pada-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim." (Q.S. Luqman: 34) [5]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

---

[5] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* I/70, pertanyaan keenam dari fatwa no. 2612; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah – Riyadh.

■ Mengapa Dinamai Islam?

Pertanyaan:
Mengapa agama yang kita anut ini dinamakan Islam?

Jawab:
Karena siapa yang masuk ke dalamnya harus menyerahkan diri kepada Allah serta tunduk dan patuh dengan hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ... ﴿١٣٠﴾

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memper-bodoh dirinya sendiri..." (Q.S. Al-Baqarah: 130)

Firman-Nya ﷻ:

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

"(Ingatlah) tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah kamu!," Ibrahim menjawab, "Aku hanya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam"." (Q.S. Al-Baqarah: 131),

dan berfirman ﷻ:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ... ﴿١١٢﴾

"(Tidak begitu,) bahkan barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya." (Q.S. Al Baqarah: 112)[6]

■ Hakikat Islam

Pertanyaan:
Apa sebenarnya hakikat islam?

Jawab:
Hakikat islam adalah sebagaimana terdapat dalam jawaban Nabi ﷺ kepada Jibril ketika ditanya tentang islam, di mana beliau ﷺ berkata:

« الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »

"Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan pergi haji jika kamu mampu."[7]

Islam juga mencakup beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Islam juga mencakup *ihsan*, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya; dan jika kamu tidak bisa melihatnya (dan memang tidak akan bisa, Pen) maka yakinlah bahwa Dia

[6] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* I/70-71, pertanyaan pertama, kedua dan ketiga dari fatwa no.788; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah - Riyadh.

[7] Bukhari hadits no. 50 dan 4499; Muslim hadits no.9 dan 10; Ibnu Majah hadits no. 64; dan Ahmad I/27 dan 51.

melihatmu. Jadi, dalam menjelaskan tentang islam kita merujuk firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ... ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam." (Q.S. Ali Imran: 19),

dan keterangan itupun terdapat di dalam hadits yang menyebutkan pertanyaan Jibril kepada Nabi ﷺ tentang islam, iman dan ihsan, di mana beliau menjawab dengan jawaban sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hadits tersebut Nabi mengabarkan bahwa jibril bertanya tentang hal-hal tersebut adalah untuk mengajarkan kepada manusia perkara agamanya. Sehingga, tidak diragukan lagi jika dilihat dari keterangan-keterangan diatas menunjukan bahwa hakekat Islam adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya, baik dengan perbuatan lahir maupun batin. Inilah yang dimaksud dengan islam.[8]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Makna Kalimat Syahadat

Pertanyaan:
Apa makna kalimat *La ilaha illallah*?

Jawab:
Syahadat *La ilaha illallah* dan *Muhammad rasulullah* adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. *La ilaha illallah* maknanya tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dalam kata *la ilaha illallah* terkandung penetapan dan peniadaan; *la ilaha* meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan *illallah* menetapkan bahwa semua peribadatan hanya untuk Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Silahkan Anda membaca kitab *Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid* karya Syaikh Abdurrahman bin Hasan. Di dalam kitab tersebut terdapat penjelasan tentang makna *la ilaha illallah*.

Adapun kalimat *Muhammad rasulullah*, maknanya adalah menetapkan dan meyakini kerasulan Muhammad ﷺ; mentaatinya; baik perkataan, perbuatan dan keyakinan. Dengan kata lain, mentaati semua yang beliau perintahkan, membenarkan semua yang beliau kabarkan dan menjauhi segala yang beliau larang (dicegah), serta tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan.[9]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

[8] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* 1/83, pertanyaan pertama dari fatwa no. 1988; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah – Riyadh.

[9] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* I/81-82, pertanyaan ketiga dari fatwa no. 6149; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah – Riyadh.

■ Makna Penghambaan dalam Islam

Pertanyaan:
Telah jelas dan gamblang bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan dan perbudakan. Para ulama sering mengungkapkan tujuan datangnya Islam ini, yaitu menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang merdeka dari selain-Nya. Kami berharap Anda mau menjelaskan kepada kami dengan singkat arti penghambaan di dalam Islam, bagaimana pula cara seorang budak dapat bebas dari tuannya dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sebagai tambahan, kami juga minta dijelaskan, apa hikmah diangkatnya sahabat Anas sebagai pembantu Nabi dan juga hikmah Umar mengangkat seorang anak sebagai pembantunya.

Jawab:

Makna penghambaan atau perbudakan dalam Islam ialah tunduk dan merendahkan diri serta patuh kepada Allah, dengan mentaati perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, selalu berada pada jalan-Nya dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya sekaligus mengharap pahala dan berhati-hati dari kemarahan serta hukuman-Nya.

Perbudakan dan penghambaan yang sesungguhnya (sebagaimana yang dimaksud dalam makna yang dijelaskan di atas) tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah semata. Adapun perbudakan sebagaimana yang kita kenal (dalam sejarah islam) adalah perbudakan yang muncul karena sebab tertawannya orang-orang kafir oleh kaum muslimin ketika terjadi perang yang memang disyariatkan, (yang ini tidak termasuk perbudakan yang sesungguhnya).

Adapun bagaimana cara seorang budak membebaskan diri dari tuannya telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab *Al-Itqu*. Di antaranya, seorang budak merdeka karena dimerdekakan oleh tuannya sebagai bentuk *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah, atau dibebaskan sebagai tebusan dari tindak pembunuhan, *zhihar*[10] atau yang semisalnya.

Adapun mengangkat pembantu, maka jelas dibolehkan sebagaimana diceritakan dalam hadits Anas dan hadits-hadits lainnya. Nabi mengangkat Anas sebagai pembantu adalah agar dia membantu menyelesaikan keperluan-keperluan beliau dan urusan-urusan khusus, serta agar dia bisa mengetahui adab dan akhlak beliau (sehingga bisa meniru dan mencontohnya).

Mengangkat pembantu jelas tidak bertentangan, karena bukan penghambaan yang sesungguhnya yang memang merupakan hak Allah semata.[11]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

---

[10] Seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau seperti punggung ibuku (menyerupakan/ menganggap isterinya sebagai ibunya).

[11] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* I/87, pertanyaan pertama dari fatwa no. 7150; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah-Riyadh.

■ Penulisan Lafal Allah dan Muhammad

Pertanyaan:
Sebagian orang berselisih tentang lafal Allah ﷻ dan Muhammad ﷺ yang ditulis saling tumpang tindih di atas pintu salah satu masjid di *Muhafazah al-Aslab*. Sebagian mengatakan, bahwa tulisan semacam itu tidak diperbolehkan, karena berarti telah menyamakan martabat Nabi Muhammad ﷺ dengan Allah. Ini jelas hal yang tidak akan mungkin. Sebagian yang lain mengatakan, bahwa tulisan semacam itu boleh-boleh saja, karena tidak ada ayat yang mengharamkan disejajarkannya tulisan Allah ﷻ dengan tulisan Nabi ﷺ. Kami sangat mengharapkan petunjuk dari Anda. *Jazakumullah khairan katsiira*.

Jawab:
Dari keterangan-keterangan syar'i[12] kita mengetahui mememang ada penyebutan syahadat pengesaan Allah dan syahadat kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. Di antaranya di dalam lafazh adzan dan iqamat dan terdapat pula di dalam hadits:

« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ... »

"Islam didirikan di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan persaksian bahwa Muhammad rasulullah..." [13]

Seorang *mukallaf*[14] wajib mengimani dua hal tersebut dan mengungkapkannya sesuai dengan yang disebutkan dalam keterangan-keterangan syar'i itu, misalnya dia mengatakan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـــــولُ اللَّهِ

"Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah."

Adapun menulis dua kalimat tersebut dengan cara digabungkan secara tumpang tindih seperti itu tidak ada contohnya di dalam kitab Allah maupun sunnah Nabi ﷺ. Penulisan seperti itu akan membawa bahaya besar, karena menyerupai aqidah sesat trinitas kaum nasrani, bahwa bapak, ibu dan roh kudus adalah satu. Penulisan seperti itu juga merupakan simbol dari aqidah sesat *wihdatul wujud*[15], juga akan menyebabkan munculnya sikap berlebihan kepada Rasulullah ﷺ yaitu menyekutukan beliau dengan Allah ﷻ. Oleh karena itu, penulisan nama Allah dan Rasulullah dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Bahkan, tidak diperbolehkan menulis kata Allah dan Muhammad secara berjajar di pintu masjid atau di bagian masjid yang lain, karena hal itu menimbulkan anggapan dan mengandung bahaya seperti yang telah disebutkan di atas.[16]

---

[12] Al Qur'an dan as-Sunnah

[13] Bukhari hadits no.8 dan 4243; Muslim hadits no.16; Tirmidzi, hadits no.2609; dan Ahmad II/120.

[14] Orang yang sudah terkena kewajiban menjalankan syariat. -Pen

[15] Suatu paham bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Pen

[16] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* I/81, fatwa no.7377; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah – Riyadh.

Diasuh oleh: Abu Humaid Arif Syarifuddin

■ Mengqadha Puasa Ramadhan Setelah Puasa Syawwal

Pertanyaan:
Jika seorang pemudi mengerjakan puasa enam hari bulan Syawwal untuk mengqadha (mengganti) puasa Ramadhan yang terluput, apakah puasa enam hari itu hanya (sebagai ganti puasanya yang terluput itu) saja, ataukah sekaligus dihitung sebagai puasa syawwal ?

Jawab:
Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِستٍّ مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan lalu berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka dia seperti berpuasa selama setahun." Diriwayakan oleh imam Muslim di dalam kitab *shahih*nya.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya menyempurnakan puasa Ramadhan terlebih dahulu, karena puasa Ramadhan ini hukumnya wajib. Setelah yang wajib digenapkan, barulah ditambah puasa sunnah enam hari pada bulan Syawwal. Jadilah puasa yang dialkukan itu seperti puasa satu tahun penuh. Dalam hadits yang lain:

« صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَ ستَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَال بشَهْرَيْن »

"Puasa Ramadhan sama dengan berpuasa sepuluh bulan dan puasa enam hari pada bulan Syawwal sama dengan berpuasa selama dua bulan"

Maksudnya, setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kali. Oleh karena itu, barang siapa yang berpuasa pada sebagian hari dan meninggalkan sebagian hari yang lain karena sakit, safar (bepergian), haid atau nifas, maka wajib mengganti puasa yang tertinggal itu pada bulan Syawwal atau pada bulan-bulan lain. Dalam penggantian puasa yang tertinggal tersebut, dia harus mendahulukannya dari puasa sunnah, apakah puasa enam hari pada bulan Syawwal atau puasa sunnah lainnya. Jika telah mengganti puasa yang tertinggal, barulah dia mengerjakan puasa sunnah Syawwal untuk mendapatkan keutamaan dan pahala. Jadi, puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadhan yang

[1] *Fatawa as-Shiyam* hal.107, dari fatwa Syaikh Ibnu Jibrin; penyusun Muhammah al-Musnid.

terluput itu tidak sekaligus menjadi puasa sunnah.[1]

■ Hukum Ucapan Selamat Hari Natal[2]

Pertanyaan:
Syaikh Al-Utsaimain pernah ditanya tentang hukum memberi ucapan selamat hari natal kepada orang kafir (Nasrani)? Bagaimana membalas ucapan selamat mereka jika mereka memberi selamat? Bolehkah kita pergi ke tempat-tempat perayaan acara natal? Berdosakah jika seseorang melakukan hal-hal tadi tanpa bermaksud (merayakannya), tetapi hanya sekadar basa-basi, malu atau sungkan, atau karena sebab-sebab lain? Bolehkah menyerupai orang-orang kafir dengan menyelenggarakan acara-acara seperti itu?

Jawab:
Memberi ucapan selamat kepada orang kafir pada hari natal atau hari-hari besar keagamaan mereka lainnya hukumnya haram menurut kesepakatan ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah*. Beliau menulis,"Adapun memberi ucapan selamat untuk syiar-syiar khusus orang kafir, maka haram hukumnya menurut kesepakatan (ulama). Misalnya memberi ucapan selamat untuk hari-hari besar mereka atau puasa-puasa mereka dengan mengucapkan, **Semoga hari raya kalian diberkati** atau **Selamat hari raya untuk kalian**, dan ucapan semisalnya. Sekalipun pengucapnya bukan orang kafir, tetapi ucapan itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Hal itu sama saja dengan memberi selamat atas sujud mereka kepada salib; bahkan lebih besar dosanya di sisi Allah ﷻ dan lebih dibenci oleh-Nya daripada memberi selamat kepada orang yang minum minuman keras, menghilangkan nyawa orang, berzina, dan sebagainya. Banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang baik jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan seperti itu dan tidak menyadari kejelekan perbuatannya itu. Barangsiapa memberi ucapan selamat kepada seseorang atas kemaksiatan, bid'ah, atau kekafiran yang dilakukannya, maka sungguh dia telah (berani) menantang kemurkaan Allah."

Keharaman memberi ucapan selamat kepada orang-orang kafir atas hari-hari besar keagamaan mereka seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim di atas disebabkan di dalam ucapan tersebut terkandung pengakuan dan kerelaan atas syiar-syiar kekafiran yang mereka anut.

Kalaupun dia tidak merasa rela dengan kekafiran tersebut untuk dirinya sendiri, namun tetap saja seorang muslim diharamkan merasa rela dengan syiar-syiar kekafiran untuk orang lain atau memberi ucapan selamat kepada orang lain atas syiar-syiar kekafiran tersebut. Hal itu karena Allah ﷻ tidak rela dengan tindakan seperti itu sebagaimana yang Dia sebutkan dalam firman-Nya berikut:

إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ... ﴿٧﴾

"Jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) kalian dan Dia tidak rela kekafiran bagi hamba-hamba-Nya; dan jika kalian bersyukur, niscaya Dia meridhai kesyukuran kalian itu." (Q.S. Az-Zumar:7)

---

[2] *Al-Majmu' Ats-Tsamin: Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin* Jilid III. Diambil dari *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fi Al-Masa'il Al-'Ashriyyah min Fatawa 'Ulama' Al-Balad Al-Haram* bab Aqidah h. 96.

"Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama kalian." (Q.S. Al-Maidah:3)

Memberi ucapan selamat kepada orang-orang kafir dalam hal-hal semacam itu adalah haram, baik mereka adalah partnernya (rekannya) dalam suatu pekerjaan atau bukan.

Kemudian, jika mereka memberi ucapan selamat kepada kita pada hari-hari raya mereka, maka kita tidak boleh menjawabnya, karena hari-hari itu bukanlah hari-hari raya agama kita. Juga, karena Allah tidak rela dengan hari-hari raya itu. Karena bisa jadi hari raya itu bid'ah buatan mereka atau memang disyariatkan dalam agama mereka, akan tetapi telah dihapus dengan datangnya agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad untuk seluruh manusia. Allah berfirman tentang agama Islam:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya; dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi." (Q.S. Ali Imran:85)

Memenuhi undangan acara perayaan natal yang mereka selenggarakan adalah haram hukumnya karena hal itu lebih parah daripada sekadar mengucapkan selamat natal kepada mereka, karena berarti dia telah ikut serta dalam acara tersebut.

Kaum muslimin diharamkan juga *tasyabbuh* (meniru-niru) orang-orang kafir dengan mengadakan acara-acara perayaan hari natal, saling memberi hadiah atau parcel, meliburkan kerja, dan yang semisalnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." [3]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah Ash-hab al-Jahim* menulis, "Tindakan menyerupai mereka (orang-orang kafir) dalam berhari raya mengakibatkan mereka bangga dengan kebatilan yang selama ini mereka lakukan. Dan hal itu akan mendorong mereka lebih bersemangat memanfaatkan segala kesempatan yang ada dan merendahkan orang-orang lemah."

Jadi, barangsiapa melakukan hal-hal tersebut berarti dia telah berdosa, baik kelakuannya itu dengan alasan basa-basi, tenggang rasa, sungkan, maupun karena alasan-alasan lainnya. Karena semua itu termasuk sikap *mudahanah*[4] dalam agama dan termasuk di antara sebab-sebab yang menguatkan dan menumbuhkan kebanggaan orang-orang kafir dengan agama mereka.

Allah-lah yang kita mintai pertolongan-Nya untuk memuliakan kaum muslimin, menganugerahkan kekokohan dalam beragama, dan menolong mereka menghadapi musuh. Sesungguhnya Dia Mahakuat lagi Mahaperkasa. *Wallahu a'lam bish shawab.*

---

[3] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/50, 92)

[4] mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. -Pent

■ Hari Ulang Tahun

Pertanyaan:
Apa hukum merayakan berlalunya masa hidup seseorang satu tahun, dua tahun atau lebih dari hari kelahirannya yang sering disebut sebagai hari ulang tahun atau hari tiup lilin? Apa hukum menghadiri acara-acara perayaan seperti itu? Wajibkah menghadiri menghadiri undangan untuk acara seperti itu. Berilah kami penjelasan! Semoga Allah memberi Antum balasan yang setimpal.

Jawab:
Dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa perayaan hari kelahiran termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali dalam syariat yang suci ini. Tidak boleh seseorang menghadirinya karena dengan menghadirinya berarti memberi dukungan dan dorongan terhadap acara bid'ah. Allah ﷻ berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ...

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (Q.S. Asy-Syura:21)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu. Maka, ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zzhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. Al-Jatsiyah:18-19)

ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikit dari kamu yang mau mengambil pelajaran (dari padanya)." (Q.S. Al-A'raf:3)

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak."

«خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ...»

"Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, sedang seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat (tanpa contoh dari Nabi), dan seluruh bid'ah itu sesat..." (H.R. Muslim no. 867)

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits di atas amatlah banyak.

Selanjutnya, perayaan-perayaan tersebut di samping keberadaannya yang bid'ah,

Menggunakan Kalender Masehi[5]

Pertanyaan:
Apakah memakai kalender masehi untuk sistem penanggalan termasuk sikap loyalitas (*muwalah*) kepada orang-orang Nasrani?

Jawab:
Menggunakan kalender masehi tidak terhitung sikap loyalitas, tetapi terhitung sikap *tasyabbuh* (meniru-niru) mereka. Sistem penanggalan masehi sudah ada ketika para sahabat Nabi hidup, namun mereka tidak memakainya. Mereka lebih memilih sistem penanggalan hijriyah. Mereka membuat sistem penanggalan hijriyah dan meninggalkan pemakaian sistem masehi sekalipun sistem itu telah ada pada saat itu. Semua itu menunjukkan bahwa kaum muslimin wajib meminimalkan penggunaan adat dan kebiasaan orang-orang kafir. Terlebih lagi bahwa penanggalan masehi merupakan simbol keagamaan mereka; simbol pengagungan dan perayaan hari kelahiran Isa al-Masih pada permulaan tahun. Dan itu merupakan suatu bentuk kebid'ahan yang dibuat-buat oleh orang-orang Nasrani. Maka, kita tidak boleh mengikuti dan mendukung mereka menggunakannya. Jika memakai sistem penanggalan mereka, berarti kita *tasyabbuh* (meniru-niru) mereka. *Alhamdulillah* kita memiliki sistem penanggalan hijriyah yang telah dirintis oleh Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab di masa sahabat dari Muhajirin dan Anshar; dan itu sudah cukup untuk kita.

[5] *Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih Al-Fauzan* (I/257).

mungkar, dan tidak ada asalnya dalam syariat, di dalamnya juga terkandung sikap *tasyabbuh* dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani yang biasa merayakan hari ulang tahun mereka. Nabi ﷺ telah memperingat-kan (umatnya) untuk tidak mengikuti sunnah dan kebiasaan mereka dengan bersabda, *"Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang Dhob (hewan sejenis biawak) niscaya kalian akan mengikutinya."* Para sahabat bertanya, "Yang engkau maksud orang Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, *"(Kalau bukan mereka, lalu) siapa lagi?!"*

Maksud beliau dengan menanyakan siapa (ketika menjawab pertanyaan sahabat di atas) adalah bahwa memang merekalah yang dimaksud dalam peringatan beliau itu.

Begitu pula sabda beliau ﷺ:

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." (H.R. Imam Ahmad)[6]

Dan hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini banyak jumlahnya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada orang yang diridhainya.

[6] *Musnad Ahmad* (II/50, 92)

Kewajiban Menghadirkan dan Mengikhlaskan Niat dalam Amal dan Ibadah

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Dari Umar bin Al-Khatthab رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat; dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya."

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Bagian Kedua dari Dua Tulisan

Oleh: Abu Humaid Arif Syarifuddin

Pada bagian terdahulu telah dibahas tentang kedudukan hadits, makna, maksud serta dua faedah dari hadits tentang niat. Pada bagian ini kita lanjutkan dengan membahas faedah-faedah lainnya yang terkandung dalam hadits tersebut. Pembicaraan dan pembahasan tetap merujuk kepada perkataan para ulama Ahlus Sunnah.

3. Kebid'ahan melafazkan niat.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Dalam semua amalan, niat tempatnya di hati, bukan di lidah. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengucapkan niat dengan lisan ketika hendak shalat, puasa, haji, wudhu, atau amalan yang lain, maka dia telah melakukan bid'ah; mengamalkan sesuatu yang tidak ada asalnya dalam agama Allah. Hal itu karena Nabi ﷺ ketika berwudhu, shalat, bersedekah, berpuasa, dan berhaji

tidak pernah mengucapkan niat dengan lisan, karena niat memang tempatnya di hati. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati; tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya," sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ dalam ayat yang dibawakan oleh pengarang (yakni Imam Nawawi):

قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ... ﴿٢٩﴾

"Katakanlah, 'Jika kamu menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahui.'" (Q.S. Ali Imran:29)[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sebagian pengikut Imam Syafi'i telah salah memahami perkataan Imam Syafi'i ketika beliau menyebutkan perbedaan antara **Shalat** dan **Ihram**. Dalam penjelasannya itu Imam Syafi'i mengatakan, "... Shalat permulaannya adalah ucapan." Sebagian pengikutnya itu memahami bahwa yang beliau maksudkan adalah mengucapkan niat, padahal yang beliau maksudkan tidak lain adalah takbiratul ihram." [2]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang manusia yang berakal dan memiliki kemampuan berikhtiar (memilih dan menentukan) amalannya mesti bersumber dari niat; tidak mungkin orang yang berakal lagi memiliki kemampuan berikhtiar mengerjakan suatu amalan tanpa niat." [3]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kalau para hamba dibebani untuk mengerjakan suatu amalan tanpa niat, berarti mereka dibebani dengan sesuatu yang tidak mereka sanggupi."[4]

4. Kewajiban Menghadirkan dan Mengikhlaskan Niat, dan Tercelanya Riya'

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Dan wajib atas seseorang mengikhlaskan niat kepada Allah dalam seluruh ibadahnya dan hendaklah meniatkan ibadahnya semata-mata untuk mengharap wajah Allah dan negeri akhirat. Inilah yang diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ... ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya." (Q.S. Al-Bayyinah:5)

Yakni, mengikhlaskan niat setiap amalan hanya kepada-Nya. Dan hendaknya kita menghadirkan niat dalam semua ibadah, misalnya ketika wudhu kita niatkan berwudhu karena Allah ﷻ dan untuk melaksanakan perintah Allah ﷻ. Tiga perkara berikut (yang harus dihadirkan dalam niat): (1) berniat untuk beribadah, (2) berniat beribadah tersebut karena Allah semata, dan (3) berniat bahwa ia menunaikannya demi melaksanakan perintah Allah." [5]

Al-Fudhail bin 'Iyadh menafsirkan firman Allah ﷻ:

...لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا... ﴿٢﴾

---

1 Kitab *Syarah Riyadhus Shalihin* I/9-10.
2 Kitab *Majmu' Al-Fatawa* XVIII/362.
3 Kitab *Syarah Riyadhus Shalihin* I/12.
4 Kitab *Majmu' Al-Fatawa* XVIII/262
5 Kitab *Syarah Riyadhus Shalihin* I/10.

"…untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya." (Q.S. Al-Mulk: 2)

Beliau berkata, "Yakni, yang paling ikhlas dan paling benar. Sesungguhnya amal itu apabila ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima; dan apabila benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Jadi, harus ikhlas dan benar. Suatu amalan dikatakan ikhlas apabila dilakukan karena Allah, dan yang benar itu apabila sesuai sunnah Rasulullah."[6]

Ibnu Rajab berkata, "Dan apa yang dikatakan oleh Al-Fudhail sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah:

... فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

"Barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Rabbnya." (Q.S. Al-Kahfi:110).[7]

Syaikhul Islam berkata, "Dasar amal shaleh seseorang adalah keikhlasan niat semata-mata untuk Allah, karena Allah ﷻ tidaklah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, dan menciptakan makhluk melainkan agar mereka beribadah kepada-Nya saja."

Beliau juga berkata, "Oleh karena itu Allah membenci riya' sebagaimana tersebut dalam firman-Nya ﷻ:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya; orang-orang yang berbuat riya'." (Q.S. Al-Ma'un:4-6)

Juga firman-Nya ﷻ:

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat mereka) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Q.S. An-Nisa':142)

Dan firman-Nya ﷻ:

... كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ... ﴿٢٦٤﴾

"…seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia." (Q.S. Al-Baqarah:264)

Dan firman-Nya ﷻ:

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ... ﴿٣٨﴾

"Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya' kepada manusia." (Q.S. An-Nisa':38)."[8]

Ibrahim At-Taimi berkata, "Orang yang ikhlas niatnya adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya."[9]

5. Hijrah, Macam dan Hukumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam wajib hukumnya bagi siapa saja yang

---

[6] Kitab *Jami' Al 'Ulum wa Al Hikam* I/36.

[7] Kitab *Jami' Al 'Ulum wa Al Hikam* 1/36

[8] Kitab *Majmu' Al-Fatawa* XVIII/257.

[9] Kitab *Min Akhlaq As-Salaf* karya Ahmad Farid, hal.9.

mampu. Dan suatu negeri dikatakan sebagai negeri kafir, negeri iman, atau negeri fasik bukanlah karena zat negeri tersebut, namun bergantung kepada keadaan penduduknya. Suatu negeri yang pada waktu tertentu penduduknya orang-orang beriman dan bertakwa berarti negeri tersebut adalah negeri iman, negeri para kekasih Allah pada saat tersebut. Suatu negeri yang penduduknya orang-orang kafir berarti negeri tersebut dinamakan negeri kafir pada saat itu. Begitu juga, suatu negeri yang penduduknya orang-orang fasik, maka berarti negeri tersebut dinamakan negeri fasik pada saat itu. Kemudian jika yang menempati negeri tersebut adalah selain yang kami sebutkan dan penduduknya berganti dengan selain mereka, maka negeri tersebut adalah negeri (sebagaimana masyarakat yang menghuninya)."[10]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Berhijrah itu bisa terhadap perbuatan, pelaku suatu perbuatan, atau terhadap tempat.

Pertama, hijrah atau meninggalkan tempat. Yaitu, seseorang berpindah dari suatu tempat yang banyak kemaksiatan dan kefasikan di dalamnya; bisa dari negeri kafir menuju ke negeri (tempat) yang tidak ada hal seperti itu, (meskipun bukan negeri Islam); namun yang paling utama adalah berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Para ulama telah menyebutkan bahwa berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam hukumnya wajib bila seorang muslim tidak bisa secara leluasa mengamalkan agamanya. Adapun apabila dia bisa secara leluasa mengamalkan agamanya dan tidak ada yang menentang bila dia melaksanakan syiar-syiar Islam, maka tidak wajib berhijrah baginya, tetapi hanya dianjurkan saja.[11]

Kedua, hijrah atau meninggalkan perbuatan. Yaitu seseorang meninggalkan kemaksiatan dan kefasikan yang dilarang oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

"Muslim hakiki adalah yang orang-orang muslim lainnya bisa selamat dari keburukan lidah dan tangannya. Muhajir (orang yang berhijrah) hakiki adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang."[12]

Ketiga, hijrah atau meninggalkan pelaku perbuatan. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan (yakni kemaksiatan) terkadang wajib ditinggalkan. Kata para ulama, misalnya seseorang yang suka berbuat maksiat; bila kita pandang ada manfaat dan faedah maka kita disyari'atkan meninggalkannya. Faedah dan kemaslahatan dimaksud adalah, setelah kita tinggalkan kita perkirakan dia akan tahu kondisi dirinya, lalu sadar terhadap kemaksiatan yang selama ini dilakukannya, lalu meninggalkan kemaksiatan tersebut." [13]

---

[10] Kitab *Majmu' Al-Fatawa* XVIII/281-282.
[11] Kitab *Syarah Riyadhus Shalihin* I/15-16.
[12] Kitab *Syarah Riyadhus Shalihin* I/19-20.
[13] idem 1/20.

6. Kedudukan Manusia dalam Berhijrah

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Manusia berhijrah berbeda-beda niatnya.

Pertama, ada yang berhijrah meninggalkan negerinya menuju Allah dan Rasul-Nya, yakni menuju syari'at Allah yang Allah syari'atkan melalui lisan Rasul-Nya. Hijrah seperti inilah yang akan memperoleh kebaikan dan pahala. Oleh karena itu, Nabi mengatakan: *"… maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya,"* yakni dia memperoleh apa yang telah diniatkannya.

Kedua, ada yang berhijrah karena (harta perhiasan) dunia yang ingin dia dapatkan. Misalnya, ada seseorang senang mengumpulkan harta; kemudia dia mendengar bahwa di negeri Islam ada lahan subur untuk dia olah; lalu dia berhijrah dari negeri kafir yang dia tempati ke negeri Islam tanpa ada niatan sedikit pun agar di negeri Islam itu dia bisa secara baik mengamalkan agamanya; dan dia juga tidak memiliki perhatian kecuali untuk kepentingan harta semata.

Ketiga, seseorang berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam karena ingin menikahi seorang wanita, karena pihak wali (wanita tersebut) mengatakan kepadanya, "Kami tidak akan menikahkanmu kecuali di negeri Islam dan kamu tidak boleh membawanya pergi ke negeri kafir." Lalu, dia pun berhijrah dari negerinya ke negeri Islam demi wanita tersebut." [14]

Kesimpulan

1. Niat semakna dengan maksud dan keinginan hati, yang menurut para ulama mengandung beberapa maksud yaitu:
   i. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain.
   ii. Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan.
   iii. Membedakan yang dituju dalam ibadah.

   Hakekat niat adalah menguasai diri dalam beramal agar tidak mengharap pujian manusia.
2. Niat adalah sumber semua amalan, dan setiap orang hanya akan memperoleh balasan dari apa yang telah diniatkannya. Niat mempengaruhi besar kecilnya nilai suatu amal saleh. Tempat niat adalah di hati. Barangsiapa melafazhkannya berarti telah berbuat bid'ah.
3. Tiga hal yang harus dihadirkan dalam niat setiap kali kita hendak melakukan perbuatan:
   i. Berniat untuk berbuat.
   ii. Berniat karena Allah.
   iii. Berniat karena ingin melaksanakan perintah Allah.
4. Seseorang yang meniatkan suatu amalan yang biasa dilakukan atau yang diusahakan lalu terhalang oleh suatu udzur maka dinilai telah mengerjakannya. Adapun bila amalan tersebut belum menjadi kebiasaan, maka ia hanya mendapatkan pahala niatnya saja.

---

[14] Kitab *Syarah Riyadhus Shalihin* I/14-15.

5. Ikhlas dalam beribadah adalah wajib karena ia merupakan tujuan diciptakannya manusia, diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Ibadah tidak akan diterima kecuali bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
6. Riya' termasuk salah satu pembatal amalan seseorang.
7. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, adapun secara syar'i ada tiga macam:
    i. Hijrah terhadap tempat, seperti hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, hukumnya wajib bagi yang mampu dan tidak bisa leluasa melaksanakan agamanya, adapun selain itu hukumnya sunnah.
    ii. Hijrah terhadap amal, seperti hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan.
    iii. Hijrah dari pelaku perbuatan, seperti meninggalkan teman yang buruk lalu mendekati dan bergaul dengan teman yang baik lagi saleh, hukumnya bisa wajib atau sunnah sesuai kondisinya.

Referensi

1. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773-852 H.), cet. ke-2 Th. 1407 H./1987 M., Dar Ar-Rayyan Lit-Turats, Kairo.
2. *Syarah Shahih Muslim*, karya Imam An-Nawawi (607 H.), cet. ke-1 Th. 1415 H./1995 M., Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut - Lebanon.
3. *Tahdzib Al Kamal Fi Asma' Ar-Rijal*, karya Al-Hafizh Al-Mizzi (654-742 H.), kopian manuskrip dari Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, cet. Dar Al-Ma'mun Lit-Turats, Beirut.
4. *Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah,* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani (773-652 H.), Tahqiq Syaikh 'Adil Ahmad Abdul Maujud dan Syaikh Ali Muhammad Mu'awwadh, Cet. ke-1 Th. 1415 H./1995 M., Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut – Lebanon.
5. *Majmu' Al-Fatawa*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H.), dikumpulkan dan disusun oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi dibantu oleh anaknya, Muhammad.
6. *Jami' Al 'Ulum Wal Hikam*, karya Al-Hafizh Ibnu Rajab (736-395 H.), Tahqiq Syaikh Thariq bin 'Awadhullah bin Muhammad, cet. ke-1 Th. 1415 H./1995 M., Dar Ibnul Jauzi, Dammam – KSA.
7. *Bahjah Qulub Al Abrar* karya Syaikh Abdurrahman Nashir As-Sa'di (1307-1376 H.), cet. ke-3 Th. 1408 H./1987 M., Maktabah As-Sundus, Kuwait.
8. *Syarah Riyadhus Shalihin*, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cet. ke-1 Th. 1415 H./1995 M., Dar Al-Wathan, Riyadh – KSA.
9. *Ar-*Rahiq *Al Makhtum*, karya Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, cet. ke-6 Th. 1411 H./1991 M., Dar Al-Qiblah Lits-Tsaqafah Al-Islamiyyah, Jeddah – KSA.
10. *Min Akhlaq As-Salaf*, karya Ahmad Farid, cet. Th. 1412 H./1991 M., Dar Al-'Aqidah Lit-Turats, Iskandariyyah.

Oleh: Abu Mus'ab

Pada edisi kedua ini rubrik fiqih akan kami sajikan dalam bentuk soal jawab. Kajian fiqih ini kami nukil dan terjemahkan dari kitab *Al-As'ilah wa Al-Ajwibah Al-Fiqhiyyah Al-Maqrunah bi Al-Adillah Asy-Syar'iyyah* jilid I karya Abdul Azis Muhammad As-Salman.
Dengan bentuk soal jawab ini, kami berharap kajian ini lebih mudah dipahami dan lebih melekat dalam hati. Hal ini demi meneladani Rasulullah ﷺ yang dalam banyak haditsnya sering memulai sabdanya dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Demikian pula meneladani apa yang pernah dilakukan oleh malaikat Jibril ketika bertanya kepada baginda Rasul ﷺ tentang tiga perkara Islam, Iman dan Ihsan. Kami memulai kajian fiqih ini dengan bab thaharah, sebagaimana dilakukan oleh para ulama fiqih dalam memulai kitab-kitab fiqihnya.

BAB: THAHARAH (BERSUCI)

Soal:
Apa definisi thaharah? Dan mengapa bab thaharah selalu didahulukan dalam pembahasan-pembahasan fiqih?

Jawab:
Thaharah secara bahasa artinya bersuci atau menghilangkan kotoran. Adapun secara syar`i yang dimaksud ialah menghilangkan najis atau kotoran dengan air dan debu (tanah) yang suci lagi menyucikan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.

Bab thaharah selalu didahulukan dalam pembahasan-pembahasan fiqih karena thaharah (bersuci) merupakan salah satu syarat sahnya shalat, padahal kita tahu shalat adalah rukun dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Jadi, syarat (sahnya shalat) tentu harus didahulukan (pembahasannya) daripada yang disyaratkan (yaitu shalat).

Soal:
Apa dalil dari jawaban soal di atas?

Jawab:
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah bersabda:

« مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

"Kunci shalat adalah bersuci. Shalat diawali dengan membaca takbir dan diahiri dengan membaca salam." [1]

[1] Hadits ini diriwayatkan oleh 'Lima periwayat', kecuali An-Nasa'i.

Soal:
Apa yang dimaksud dengan air suci? Tolong jelaskan dengan menyebutkan dalilnya!

Jawab:
Air suci adalah air yang suci zatnya dan bisa digunakan untuk menyucikan. Adapun dalilnya adalah firman Allah ﷻ dalam surat Al-Anfal ayat 11:

... وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ ... ﴿١١﴾

"... dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu ..."

Begitu pula firman Allah ﷻ dalam surat Al-Furqan ayat 48:

... وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

"... dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih (suci)."

Abu Hurairah ﷺ mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

« هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ »

"Air laut itu suci lagi halal bangkainya."[2]

Soal:
Kapan air yang suci itu menjadi tidak suci? Tolong jelaskan dengan menyebutkan dalilnya!

Jawab:
Air yang suci menjadi air yang tidak suci atau air najis apabila telah berubah warna, rasa, dan baunya dengan sebab kemasukan benda yang bernajis. Dalil tentang hal ini adalah hadits dari Abu Umamah Al-Bahili ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda:

« إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ »

"Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun, kecuali oleh benda yang mengubah bau, rasa, dan warnanya."[3]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan *dha'if* (lemah) oleh Abu Hatim.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

« الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ »

"Semua air itu suci, kecuali apabila telah berubah bau, rasa, dan warnanya dengan sebab kemasukan benda yang bernajis."

Para ulama sepakat bahwa air, banyak atau sedikit, apabila tercampur dengan benda najis kemudian berubah warna, rasa, atau baunya, maka air itu menjadi najis. *Wallahu a'lam; wa shallallahu 'ala Muhammad*.

Soal:
Bagaimana cara menyucikan air yang telah menjadi air najis?

Jawab:
Menyucikan air najis itu dengan tiga cara;
Pertama, air yang najis itu hilang sendiri sifat-sifat kenajisannya.

[2] Hadits ini diriwayatkan oleh 'Empat periwayat', Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah, dan At-Tirmidzi. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad juga meriwayatkannya. Lafazh di atas adalah lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

[3] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan *dha'if* (lemah) oleh Abu Hatim.

Kedua, dengan cara menguras atau membuang semua air yang kena najis dan menyisakan air yang suci.

Ketiga, dengan cara menambahkan air yang suci ke dalam air yang najis hingga hilang sifat-sifat air najis tersebut.

BAB: ANIYAH (BEJANA-BEJANA)

Soal:
Apa yang dimaksud dengan *aniyah*? Mengapa masalah aniyah dibahas langsung setelah membahas masalah thaharah? Bagaimana hukum menggunakan *aniyah*?

Jawab:
Aniyah artinya bejana-bejana. Masalah *aniyah* atau bejana-bejana dibahas langsung setelah membicarakan masalah thaharah, karena air yang merupakan salah satu benda yang berfungsi sebagai penyuci mesti ada tempat penampung-nya. (Jadi, dari sini nampak keterkaitan langsung antara bersuci dengan bejana).
Kita dibolehkan menggunakan semua bentuk *aniyah* atau bejana-bejana tentu yang suci walaupun harganya mahal, kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak, baik yang murni maupun yang hanya sebagai campuran saja. Akan tetapi kalau campuran emas atau peraknya hanya sedikit saja, maka itu dibolehkan.

Soal:
Tolong sebutkan dalil haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, serta dalil dibolehkannya memakai perak sebagai penyambung!

Jawab:
Dalilnya adalah hadits *marfu*[4] dari Hudzaifah Ibnul Yaman ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

"Janganlah kalian minum dengan memakai bejana emas atau perak dan janganlah kalian makan dengan memakai piring emas atau perak, karena sesungguhnya (wadah-wadah yang mengandung emas atau perak) itu milik mereka (orang-orang kafir) di dunia dan milik kalian di akhirat nanti." [5]

Juga hadits dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

"Sesungguhnya orang yang minum dengan memakai bejana perak tidak lain hanyalah menuangkan api neraka jahannam ke dalam perutnya." [6]

Begitu pula hadits dari Anas bin Malik ﷺ yang mengatakan bahwa teko milik Nabi

[4] Hadits yang bersambung sanadnya sampai Nabi ﷺ.
[5] Hadits di atas *muttafaqun 'alaih.*
[6] Hadits di atas *muttafaqun 'alaih.*

Muhammad ﷺ telah retak, maka di tempat retaknya itu beliau pasang penyambung dari perak. [7]

Soal:

Bagaimana hukum menggunakan bejana dan pakaian milik orang-orang kafir? Sebutkan dalil tentang hal itu!

Jawab:

Memakai bejana dan pakaian milik orang-orang kafir dibolehkan, selama tidak diketahui (bahwa bejana atau pakaian tersebut mengandung najis atau didapatkan dengan cara yang haram, karena asal segala sesuatu itu suci). Allah ﷻ telah berfirman:

...وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ... ﴿٥﴾

"Dan makanan ahli kitab itu halal untukmu dan makananmu halal untuk mereka." (Q.S. Al-Maidah: 5)

Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya pernah berwudhu menggunakan *mazadah* (tempat air) milik seorang wanita musyrik.[8]

Dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah ﵁ disebutkan bahwa ia berkata, *"Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ. (Dalam peeprangan tersebut) kami mendapatkan bejana orang-orang musyrik lalu kami gunakan bejana-bejana tersebut namun Rasulullah ﷺ tidak mencelanya."* [9]

Soal:

Bagaimana hukum kulit bangkai hewan -yang halal dimakan dagingnya jika disembelih- setelah disamak! Tolong jelaskan dengan menyebutkan dalilnya!

Jawab:

Kulit bangkai dapat disucikan dengan proses penyamakan berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas ﵁, ia berkata:

وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا»، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ mendapatkan bangkai kambing kepunyaan seorang maulah[10] Maimunah yang diperoleh dari sedekah. Rasulullah ﷺ bertanya, "Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Mereka berkata, "Kambing itu (telah jadi) bangkai." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan itu memakannya." [11]

Dan juga berdasarkan hadits dari Saudah ﵂, salah seorang istri Rasulullah ﷺ, dia berkata, *"Kambing kami telah mati, kemudian kami samak kulitnya lalu kami gunakan hingga rusak."* [12]

Dan dari Ibnu Abbas ﵁ berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

---

[7] Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari.

[8] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

[9] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

[10] Bekas budak wanita yang mengabdi kepada tuannya setelah dibebaskan.

[11] Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i.

[12] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasai, dan Al Bukhari.

'Kulit apa pun yang sudah disamak maka telah menjadi suci.'"[13]

Tirmidzi berkata, "Ishaq berkata dari Nadhru bin Syumail, 'Sesungguhnya dikatakan *ihaab* (kulit) di sini adalah khusus kulit (binatang) yang (halal) dimakan dagingnya (bukan bangkai)."

Soal:

Bagaimana hukum potongan daging bangkai? Jelaskan dengan menyebutkan dalilnya!

Jawab:

Bangkai ada dua macam, yaitu:

1. Bangkai yang suci. Seperti bangkai ikan dan belalang atau jenis hewan yang tidak berdarah yang keluar dari sesuatu yang suci[14].

Potongan daging hewan-hewan tersebut suci atau halal dimakan, baik terpotong ketika masih hidup maupun setelah matinya.

2. Bangkai yang haram. Seperti bangkai[15] binatang ternak, macam-macam unggas, dan hewan-hewan sejenisnya yang pada asalnya halal bila telah disembelih. Boleh digunakan bila telah disamak baik berupa kulit atau bulu dari bangkai tersebut. Allah ﷻ berfirman:

...وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثًا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

"...(dijadikan oleh-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing itu alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)." (Q.S. An-Nahl: 80).

Hukum bolehnya bulu unggas dikiaskan dengan bulu-bulu dari hewan-hewan yang disebutkan dalam ayat di atas.

Al-Maimuni menukil perkataan Imam Ahmad, beliau berkata, "Tentang bulu bangkai (binatang yang halal dimakan dagingnya) saya tidak mengetahui seorangpun yang menganggap makruh menggunakannya."

Wallahu a'lam washallallahu a'la Muhammad.

Soal:

Bagaimana hukum potongan daging yang diambil dari binatang yang masih hidup? Jelaskan dengan menyebutkan dalilnya!

Jawab:

Potongan daging yang diambil dari (tubuh) binatang yang masih hidup hukumnya sama dengan (hukum) bangkainya. Artinya, kalau bangkainya suci atau halal, maka suci atau halal pula potongan daging itu; sedang kalau bangkainya najis atau haram, maka najis atau haram pula potongan daging itu. Hal itu berdasarkan sebuah hadits dari Abu Waqidi Al-Laitsi رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ »

'Bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka itu sama dengan bangkai.' [16]

Adapun binatang yang tidak ada faedahnya disembelih, seperti anjing,

[13] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At Tirmidzi.

[14] seperti ulat atau belatung yang keluar dari dalam buah

[15] dikatakan bangkai karena hewan tersebut mati dalam keadaan belum disembelih sesuai syari'at.

[16] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi.

babi dan sejenisnya, maka semua potongannya adalah najis, baik matinya karena disembelih ataupun tidak; tidak ada pengecualian sama sekali. *Wallahu a'lam. Washallallahu a'la Muhammad.*

Soal:

Jelaskan tentang hukum menutup bejana, hukum mengikat wadah air yang terbuat dari kulit, dan hukum mematikan api ketika menjelang tidur! Tolong sebutkan pula dalil-dalilnya masing-masing!

Jawab:

Menutup bejana, mengikat wadah air yang terbuat dari kulit, dan mematikan api ketika menjelang tidur hukumnya *mustahab* (sunnah) berdasarkan hadits dari Jabir bin Abdullah ﵁ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

« غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ »

"Tutuplah bejana, ikatlah tempat air yang terbuat dari kulit, kancinglah pintu-pintu, dan matikanlah lampu lentera, karena sesungguhnya syetan tidak mampu melepaskan ikatan tempat air, tidak mampu membuka pintu, dan tidak mampu membuka tutup bejana. Kalau salah seorang di antara kamu tidak mendapatkan (sesuatu untuk menutup bejana) kecuali hanya mendapatkan sepotong lidi, maka tutupkanlah dan hendaklah dengan menyebut nama Allah. Karena sesungguhnya tikus itu (bisa) membakar rumah (yang lampu lenteranya tidak dimatikan), yaitu dengan menabrak lampu itu lalu menumpahkan minyak yang ada di dalamnya sehingga terbakarlah rumah itu." [17]

Adapun dalil tentang perintah mematikan api (lampu lentera) ketika akan tidur terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﵁ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

« لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ »

"Janganlah kalian meninggalkan api di dalam rumah kalian ketika kalian akan tidur." [18]

Dan hadits dari Abu Musa Al-Asy'ari ﵁, dia berkata, "Pada suatu malam sebuah rumah di Madinah terbakar yang menimpa pemiliknya. Lalu ketika kabar peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

« إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا »

"Sesungguhnya api ini adalah musuhmu. Maka apabila kalian akan tidur, matikanlah terlebih dahulu api tersebut." [19]

<ed>

[17] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
[18] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
[19] Hadits ini *Muttafaqun 'alaih*.

Membina Rumah Tangga yang Bahagia

Bagian Kedua

Hak Suami Terhadap Istri

Oleh: Abu Husam M. Nurhuda

Sungguh hak suami terhadap isteri sangatlah agung. Nabi ﷺ menjelaskan betapa besar keagungan hak tersebut dengan bersabda:

«حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنَّ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَتْ حَقَّهُ»

"Hak suami terhadap isteri adalah seandainya ada padanya luka bernanah kemudian isteri menjilatinya, maka hal itu belum cukup menunaikan hak suaminya."[1]

Seorang wanita yang berakal dan cerdas, akan selalu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, menghargai suaminya dengan sebenar-benarnya, dan bersungguh-sungguh patuh kepadanya, karena ketaatan kepada suami merupakan salah satu penyebab seorang isteri masuk ke dalam surga. Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ»

"Jika seorang wanita shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menjaga kemaluannya, serta mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.'"[2]

Maka renungkanlah wahai wanita muslimah, bagaimana Rasulullah ﷺ memberitakan bahwa ketaatan

Suami dan istri adalah sepasang insan yang pada masing-masingnya telah Allah tetapkan hak dan kewajiban. Setelah jelas bagi pembaca hak istri dan kewajiban suami, maka perlu pula diketahui "hak suami terhadap isteri", sehingga akan tumbuh hubungan timbal balik yang akan menguatkan dan mempererat tali yang telah terjalin, berikutnya akan membuahkan ketentraman dan kebahagiaan (Red).

---

[1] Hadits shahih riwayat Ahmad (XVI/227/247). Lihat *Shahih Jami' Ash-Shaghir* no. 3148.

[2] Hadits shahih riwayat Ahmad (XVI/228/250). Lihat *Shahih Jami' Ash-Shaghir* no. 660.

kepada suami menjadi penyebab masuknya kalian ke dalam surga, setara shalat dan puasa. Oleh karenanya taatilah suamimu, dan jauhilah perbuatan durhaka kepada suami karena durhaka kepadanya menyebabkan kemurkaan Allah ﷻ. Nabi ﷺ bersabda:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»

"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki mengajak isterinya ke ranjangnya (jima', -pent) lalu dia enggan, maka Yang berada di langit –Allah ta'ala- murka kepadanya sampai suaminya ridha terhadapnya."[3]

Maka wajib bagi kalian, wahai para wanita muslimah, untuk mendengar dan taat kepada suami Anda jika memerintah kalian, selama perintahnya tidak menyelisihi syariat. Kalian juga harus senantiasa berhati-hati, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan maksiat karena –membabi buta- dalam mentaatinya. Jika sampai terjadi, niscaya kalian termasuk orang-orang yang berdosa.

Sebagai contoh, Anda mentaati suami untuk mencabut bulu mata (alis) –karena menghendaki Anda tampil cantik- padahal Rasulullah ﷺ telah melaknat wanita yang mencabut bulu mata dan yang meminta untuk dicabutkan bulu matanya.[3]

Contoh lain, Anda mentaati suami untuk menanggalkan kerudung tatkala keluar rumah, karena dia senang dan ingin membanggakan kecantikan Anda di hadapan orang lain. Sungguh Rasulullah ﷺ telah melarang dengan bersabda:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

"Dua kelompok termasuk penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka, yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, dengan cemeti tersebut mereka mencambuki manusia, dan para wanita yang berpakaian (tetapi) telanjang, bergoyang-goyang dan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."[4]

Contoh lain, Anda mentaati suami untuk bersenggama pada waktu Anda sedang haidh atau di tempat yang tidak diperbolehkan oleh Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ telah melarangnya dengan bersabda:

«مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»

---

3 Hadist riwayat Bukhari (VIII/630/4886).

4 Hadist riwayat Muslim no. 2128.

"Barangsiapa menggauli perempuan yang sedang haidh atau (menggauli) di duburnya, atau mendatangi tukang ramal maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[5]

Demikian pula Anda menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bercampur-baur dengan mereka, dan berjabat tangan dengannya,, padahal Allah ﷻ telah melarang dalam firman-Nya:

... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ... ﴿٥٣﴾

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Q.S. Al-Ahzab:53)

Dan sabda Nabi ﷺ:

« إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ »، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ، قَالَ: « الْحَمْوُ الْمَوْتُ »

"Hindarkanlah dirimu dari masuk menemui wanita -yang bukan mahramnya-." Seorang shahabat Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimana kalau ipar?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Ipar itu kematian -lebih mengkhawatirkan-."[6]

Oleh karenanya, kiaskanlah semua ini dengan segala apa yang menyelisihii ketentuan Tuhanmu, dan jangan tertipu, karena terkadang, sesuatu itu engkau sangka sebagai kewajiban, padahal kenyataannya kemaksiatan. Ketahuilah bahwa "ketaatan hanyalah kepada yang ma'ruf", dan "tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam bermaksiat kepada Allah ﷻ".

Berikut ini beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suaminya:

1. Menjaga kehormatan suaminya dan keluhuran (kesucian) dirinya, demikian pula memelihara harta, anak-anak dan seluruh urusan rumah tangganya. Hal itu sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

"Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS.An-Nisa' : 34)

Dan sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

« وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ »

"Dan wanita sebagai penanggung jawab rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya."[7]

2. Kewajiban seorang isteri adalah berhias dan mempercantik dirinya di hadapan suaminya, senantiasa tersenyum, tidak cemberut, dan tidak menampakkan raut muka yang tidak disenangi oleh suaminya. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

---

[5] Hadits shahih riwayat Tirmidzi (I/90/135). Lihat Kitab *Adab Az-Zifaf* h. 31 karya Syaikh al-Albany.

[6] HR Bukhari dan Muslim.

[7] Shahih, lihat Kitab *Sahih Ibnu Maajah* : 4534.

« خَيْـرُ النِّسَـاءِ مَنْ تُسـرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيْـعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْـبَتَكَ فِي نَفْسِهاَ وَ مَالِكَ »

"Sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau melihatnya menyenangkanmu dan jika engkau memerintahkannya mentaatimu, yang senantiasa memelihara dirinya dan hartamu ketika kamu tidak ada."[8]

Sungguh aneh sikap wanita yang enggan –cuek- untuk merawat dirinya ketika suaminya berada di rumah, sementara kalau ia keluar atau berada di luar rumah ia berusaha menampakkan perhiasannya (aurat) dengan berlebih-lebihan. Keadaannya seperti dalam pepatah *'Kera di rumah, Rusa di jalanan'*. Wahai hamba Allah ﷻ, takutlah kepada Allah ﷻ khawatirkanlah dirimu dan suamimu. Sesungguhnya suamimu-lah yang paling pantas dengan kecantikanmu serta perhiasanmu. Janganlah engkau tampakkan perhiasanmu kepada orang yang memang tidak layak engkau tampakkan, ini adalah sesuatu yang diharamkan.

3. Kewajiban isteri adalah tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana Firman Allah ﷻ:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ... ﴿٣٣﴾

"…dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."[9]

4. Kewajiban isteri untuk tidak memasukkan (orang lain ke dalam rumah

Sungguh aneh sikap wanita yang enggan –cuek- untuk merawat dirinya ketika suaminya berada di rumah, sementara kalau ia keluar atau berada di luar rumah ia berusaha menampakkan perhiasannya (aurat) dengan berlebih-lebihan

suaminya) kecuali dengan izin suami. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

« فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَـائِكُمْ فَلاَ يُـوَطِّئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَـأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ »

"Hak kalian atas isteri-isteri kalian adalah tidak menginjak tikar kalian orang yang kalian benci, dan tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian orang yang kalian tidak senangi."[10]

Dan merupakan kewajiban isteri menjaga harta suami dan tidak membelanjakannya kecuali dengan izinnya. Sebagaimana dalam hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahily, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Perpisahan:

---

[8] Sahih, lihat Kitab *Sahih Ibni Maajah* : 3299.

[9] Al-Ahzab : 33.

[10] H.R. Bukhari (4/218,217/1975).

« لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: « ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا »

"Tidak boleh seorang isteri membelanjakan (harta) dari rumah suaminya melainkan harus seizinnya." Kemudian beliau ditanya, "Tidak juga makanan?" Nabi menjawab, "Itu harta-harta kami yang utama."[11]

Bahkan menjadi hak suami untuk tidak membolehkan seorang isteri membelanjakan harta miliknya sendiri kecuali dengan izin suami, sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

« لَيْسَ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا »

"Tidaklah boleh bagi seorang isteri membelanjakan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya." [12]

5. Tidak boleh seorang isteri berpuasa *Sunnah* sedang suaminya bersamanya, melainkan harus dengan izin suaminya. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

« لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ »

"Seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada bersamanya kecuali dengan izin suaminya." [13]

6. Seorang istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian, dan harta miliknya yang dibelanjakan untuk rumah dan keluarganya, karena mengungkit-ungkit pemberian menjadi penyebab terhapusnya pahala. Firman Allah ﷻ:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ... ﴿٢٦٣﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)."[14]

7. Selayaknya seorang isteri merasa cukup dengan apa yang diberikan suami walaupun sedikit, ridha dengan apa yang ada, serta tidak membebani suami sesuatu yang dia tidak mampu untuk memenuhinya. Allah ﷻ telah berfirman:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." [15]

[11] Hasan, lihat lihat Kitab *Sahih Ibni Maajah* : 1859.

[12] Hasan dengan beberapa jalan yang saling menguatkan, lihat Kitab *As-Sahihah* : 1859.

[13] HR. Bukhari (9/295/5195).

[14] Al-Baqarah : 263.

[15] At-Talaq : 7.

8. Kewajiban seorang isteri mendidik anak-anak suaminya dengan baik serta penuh kesabaran dan tidak memarahi mereka didepan suami, tidak mendo'akan kejelekan atas mereka, dan tidak memaki mereka, karena semua itu menyakitkan hati suami. Rasulullah ﷺ bersabda:

« لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا »

"Tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia, melainkan isterinya (yang Allah persiapkan) di surga berupa Bidadari Surga yang bermata jeli berkata, " Jangan sakiti dia, nanti Allah melaknatimu. Sesungguhnya dia sementara bersamamu, sudah hampir datang waktunya meninggalkanmu menuju kami."[16]

9. Kewajiban isteri berbuat baik kepada kedua orang tua suami serta kerabat dekatnya. Tidaklah seorang isteri dikatakan telah berbuat baik kepada suaminya bila hubungannya dengan mertua atau keluarga dekat suaminya tidak baik.

10. Kewajiban isteri untuk tidak menolak keinginan suami –sepanjang tidak ada alasan syar'i-, jika suami hendak menggaulinya. Nabi Muhammad ﷺ:

« إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »

"Apabila seorang isteri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya -karena tidak mau disetubuhi-, para Malaikat melaknatinya sampai dia bangun dari tidurnya di waktu pagi."[17]

11. Kewajiban isteri menutupi rahasia suami dan rumahnya dengan tidak menyebarkannya kepada orang lain sedikitpun. Dan rahasia yang paling vital dan kebanyakan wanita terlalu meremehkannya adalah rahasia yang terkait dengan masalah ranjang yang terjadi antara mereka berdua. Rasulullah ﷺ telah melarang hal tersebut dengan sabdanya:

« لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟ » فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ : إِيْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ: « فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ، فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ »

"Barangkali seorang laki-laki menceritakan apa yang dilakukannya dengan isterinya, dan wanita juga menceritakan apa yang dilakukannya dengan suaminya." maka orang-orangpun terdiam, kemudian aku berkata, "benar, demi Allah, laki-laki berbuat seperti itu, demikian juga wanita." maka Rasulullah ﷺ bersabda, "janganlah kalian berlaku seperti itu, yang demikian itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan

[16] Hasan H.R. Tirmidzi (2/320/1184)

[17] H.R. Bukhari (9/294/5194), Muslim (2/1060/1436).

perempuan dijalan, maka digaulinyalah, sementara orang-orang melihatnya."[18]

12. Seorang isteri yang baik selalu berusaha untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangganya bersama sang suami, dan tidak akan meminta talak tanpa sebab, karena hal itu terlarang baginya sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

« أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ »

"Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya bau surga (masuk syurga)."[19]

Wahai sekalian wanita muslimah, ini semua adalah hak-hak suami kalian atas kalian, maka wajib bagi kalian untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan-nya, dan tutuplah mata kalian (berusahalah untuk menerima) jika kalian melihat kekurangan suami kalian dalam menunaikan hak-hak kalian, dengan begitu, kekallah rasa cinta dan kasih-sayang di antara kalian, rumah-tangga menjadi harmonis, dan masyarakat menjadi baik dengan baiknya rumah tangga.

Ya, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

-Wallahu A'lam bis Shawab.

[18] Sahih, lihat lihat Kitab *Adabu-Zifaf* : 72.

[19] Sahih, lihat Kitab *Irwa' Ghalil* (2035).

Manhaj

As Sunnah

Wahyu Kedua Setelah Al Qur'an

Oleh: Abu Isa

Yang dimaksud *As-Sunnah* di sini adalah Sunnah Nabi ﷺ, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya (terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya) yang ditujukan sebagai syari'at bagi umat ini. Termasuk didalamnya 'apa saja yang hukumnya wajib dan sunnah' sebagaimana yang menjadi pengertian umum menurut ahli hadits. juga 'segala apa yang dianjurkan yang tidak sampai pada derajat wajib' yang menjadi istilah ahli fikih[1].

Pengertian As Sunnah

As-Sunnah atau *Al-Hadits* merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

«أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur`an dan (sesuatu) yang serupa dengannya." -yakni As-Sunnah-, (H.R. Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang shahih)[2].

Para ulama juga menafsirkan firman Allah ﷻ:

"...dan supaya mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah"[3]

Al-Hikmah dalam ayat tersebut adalah As-Sunnah seperti diterangkan oleh Imam As-Syafi'i, "Setiap kata *al-hikmah* dalam Al-Qur'an yang dimaksud adalah As-Sunnah." Demikian pula yang ditafsirkan oleh para ulama yang lain.[4]

As-Sunnah Terjaga Sampai Hari Kiamat

Diantara pengetahuan yang sangat penting, namun banyak orang melalaikannya, yaitu bahwa As-Sunnah termasuk dalam kata *Adz-Dzikr* yang termaktub dalam firman Allah ﷻ Al-Qur`an surat al-Hijr ayat 9, yang terjaga dari kepunahan dan ketercampuran dengan selainnya, sehingga dapat dibedakan mana yang benar-benar As-

[1] Lihat *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil Aqaid wa al Ahkam* karya As-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hal. 11.
[2] Abu Dawud (no.4604), juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad IV/130.
[3] Surat Al-Baqarah ayat 129.
[4] Lihat *Al-Madkhal Li Dirasah Al Aqidah Al-Islamiyah* hal. 24

Sunnah dan mana yang bukan. Tidak seperti yang di sangka oleh sebagian kelompok sesat, seperti *Qadianiyah*[5] dan *Qur`aniyun*[6], yang hanya mengimani (meyakini) Al-Qur`an namun menolak As-Sunnah. Mereka beranggapan salah[7] tatkala mengatakan bahwa As-Sunnah telah tercampur dengan kedustaan manusia; tidak lagi bisa dibedakan mana yang benar-benar As-Sunnah dan mana yang bukan. Sehingga, mereka menyangka, setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, kaum muslimin tidak mungkin lagi mengambil faedah dan merujuk kepada as-Sunnah.[8]

Dalil-dalil yang Menunjukkan Terpeliharanya As-Sunnah:

Pertama:

Firman Allah ﷻ,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan ***Adz-Dzikr****, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (Q.S. Al-Hijr : 9)

Adz-Dzikr dalam ayat ini mencakup Al-Qur'an dan –bila diteliti dengan cermat- mencakup pula As-Sunnah.

Sangat jelas dan tidak diragukan lagi bahwa seluruh sabda Rasulullah ﷺ yang berkaitan dengan agama adalah wahyu dari Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

"Dan tiadalah yang diucapkannya (Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya." (Q.S. An-Najm:3)

Tidak ada perselisihan sedikit pun di kalangan para ahli bahasa atau ahli syariat bahwa setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah merupakan *Adz-Dzikr*. Dengan demikian, sudah pasti bahwa yang namanya wahyu seluruhnya berada dalam penjagaan Allah; dan termasuk di dalamnya As-Sunnah.

Segala apa yang telah dijamin oleh Allah untuk dijaga, tidak akan punah dan tidak akan terjadi penyelewengan sedikitpun. Bila ada sedikit saja penyelewengan, niscaya akan dijelaskan kebatilan penyelewengan tersebut sebagai konsekuensi dari penjagaan Allah. Karena seandainya penyelewengan itu terjadi sementara tidak ada penjelasan akan kebatilannya, hal itu menunjukkan ketidak akuratan firman Allah yang telah menyebutkan jaminan penjagaan. Tentu saja yang seperti ini tidak akan terbetik sedikitpun pada benak seorang muslim yang berakal sehat.

---

[5] Kelompok pengikut Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani yang mengaku sebagai nabi, yang muncul di negeri India pada masa penjajahan Inggris.

[6] Kelompok yang mengingkari As-Sunnah, dan hanya berpegang pada Al-Qur'an.

[7] Dari sini nampak sekali kebodohan mereka akan Al Qur'an, seandainya mereka benar mengimani Al Qur'an sudah pasti mereka akan mengimani As-Sunnah, karena betapa banyak ayat Al Qur'an yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah e yang sudah barang tentu menunjukkan perintah untuk mengikuti As-Sunnah.

[8] *Lihat Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fi Al Aqaid wal Ahkam* hal. 16.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini pasti terjaga. Allah sendirilah yang bertanggung jawab menjaganya; dan itu akan terus berlangsung hingga akhir kehidupan dunia ini.[9]

Kedua:

Allah menjadikan Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, serta menjadikan syari'at yang dibawanya sebagai syari'at penutup. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beriman dan mengikuti syari'at yang dibawa oleh Muhammad ﷺ sampai Hari Kiamat, yang hal ini secara otomatis menghapus seluruh syari'at selainnya. Dan adanya perintah Allah ﷻ untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia, menjadikan syariat agama Muhammad ﷺ tetap abadi dan terjaga. Adalah suatu kemustahilan, Allah membebani hamba-hamba-Nya untuk mengikuti sebuah syari'at yang bisa punah. Sudah kita maklumi bahwa dua sumber utama syari'at Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka bila Al-Qur'an telah dijamin keabadiannya, tentu As-Sunnah pun demikian.[10]

Ketiga:

Seorang yang memperhatikan perjalanan umat Islam, niscaya ia akan menemukan bukti adanya penjagaan As-Sunnah. Diantaranya sebagai berikut[11]:

a. Perintah Nabi ﷺ kepada para sahabatnya agar menjalankan As-Sunnah.

b. Semangat para sahabat dalam menyampaikan As-Sunnah.

c. Semangat para ulama di setiap zaman dalam mengumpulkan As-Sunnah dan menelitinya sebelum mereka menerimanya.

d. Penelitian para ulama terhadap para periwayat As-Sunnah.

e. Dibukukannya Ilmu *Al Jarh wa At Ta'dil*. [12]

f. Dikumpulkannya hadits–hadits yang cacat, lalu dibahas sebab-sebab cacatnya.

g. Pembukuan hadits-hadits dan pemisahan antara yang diterima dan yang ditolak.

h. Pembukuan biografi para periwayat hadits secara lengkap.

Wajib merujuk kepada As-Sunnah dan haram menyelisihinya

Pembaca yang budiman, sudah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin pada generasi awal, bahwa As-Sunnah

---

[9] Lihat *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fi al Aqaid wa Al Ahkam,* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani hal. 16-17.

[10] Lihat *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fi al Aqaid wa Al Ahkam,* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani hal. 19-20.

[11] Lihat *Al Madkhal li Ad Dirasah Al Aqidah Al Islamiyah,* hal. 25.

[12] Ilmu yang membahas penilaian para ahli hadits terhadap para periwayat hadits, baik berkaitan dengan pujian maupun celaan. (Pen.)

merupakan sumber kedua dalam syari'at Islam di semua sisi kehidupan manusia, baik dalam perkara ghaib yang berupa aqidah dan keyakinan, maupun dalam urusan hukum, politik, pendidikan dan lainnya. Tidak boleh seorang pun melawan As-Sunnah dengan pendapat, ijtihad maupun qiyas. Imam Syafi'i *rahimahullah* di akhir kitabnya, *Ar-Risalah* berkata, "Tidak halal menggunakan qiyas tatkala ada hadits (shahih)." Kaidah Ushul menyatakan, "Apabila ada hadits (shahih) maka gugurlah pendapat", dan juga kaidah "Tidak ada ijtihad apabila ada nash yang (shahih)". Dan perkataan-perkataan di atas jelas bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perintah Al-Qur'an agar berhukum dengan As-Sunnah

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berhukum dengan As-Sunnah, diantaranya:

1. Firman Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki maupun perempuan mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketetapan dalam urusan mereka, mereka memilih pilihan lain. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia telah nyata-nyata sesat." (Q.S. Al Ahzab: 36)

2. Firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Hujurat:1)

3. Firman Allah ﷻ:

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah, 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya! Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (Q.S. Ali Imran: 32)

4. Firman Allah ﷻ:

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; janganlah kamu berbantah-bantahan, karena akan menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S. Al Anfal: 46)

5. Firman Allah ﷻ:

...وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿١٤﴾

"Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang ia kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan mendapatkan siksa yang menghinakan." (Q.S. An Nisa': 13-14)

Hadits-hadits yang memerintahkan agar mengikuti Nabi ﷺ dalam segala hal, di antaranya:

1. Abu Hurairah ؓ mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

« كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: « مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى »

"Setiap umatku akan masuk Surga, kecuali orang yang engan," Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulallah, siapakah orang yang enggan itu?' Rasulullah menjawab, "Barangsiapa mentaatiku akan masuk Surga dan barangsiapa yang mendurhakaiku dialah yang enggan". (HR.Bukhari dalam kitab *al-I'tisham*)[13].

2. Abu Rafi' ؓ mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

« لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ (وإلا فلا) »

"Sungguh, akan aku dapati salah seorang dari kalian bertelekan di atas sofanya, yang apabila sampai kepadanya hal-hal yang aku perintahkan atau aku larang dia berkata, 'Saya tidak tahu. Apa yang ada dalam Al-Qur`an itulah yang akan kami ikuti" (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi –dan ia men*shahih*kannya-, Ibnu Majah, at-Thahawi dan lainnya dengan sanad yang shahih)[14].

3. Abu Hurairah ؓ mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

« تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ »

"Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku.

---

[13] Hadits no. 6851.

[14] HR Imam Ahmad VI/8 , Abu Dawud (no. 4605), Tirmidzi (no. 2663), Ibnu Majah (no. 12), At-Thahawi IV/209.

Dan tidak akan terpisah keduanya sampai keduanya mendatangiku di ***haudh***[15] *."* (HR. Imam Malik secara *mursal*[16] Al-Hakim secara *musnad*[17] –dan ia men*shahih*kannya-)[18]

Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan antara hukum Allah ﷻ dan hukum Rasul-Nya ﷺ, sehingga tidak diperbolehkan kaum muslimin menyelisihi salah satu dari keduanya. Durhaka kepada Rasulullah ﷺ berarti durhaka pula kepada Allah ﷻ, dan hal itu merupakan kesesatan yang nyata.
2. Larangan mendahului (lancang) terhadap hukum Rasulullah ﷺ sebagaimana kerasnya larangan mendahului (lancang) terhadap hukum Allah ﷻ.
3. Sikap berpaling dari mentaati Rasulullah ﷺ merupakan kebiasaan orang-orang kafir.
4. Sikap rela/ridha terhadap perselisihan, -dengan tidak mau mengembalikan penyelesaiannya kepada As-Sunnah- merupakan salah satu sebab utama yang meruntuhkan semangat juang kaum muslimin, dan memusnahkan daya kekuatan mereka.
5. Taat kepada Nabi ﷺ merupakan sebab yang memasukkan seseorang ke dalam Surga; sedangkan durhaka dan melanggar batasan-batasan (hukum) yang ditetapkan oleh Nabi merupakan sebab yang memasukkan seseorang kedalam Neraka dan memperoleh adzab yang menghinakan.
6. Sesungguhnya Al-Qur'an membutuhkan As-Sunnah (karena ia sebagai penjelas Al-Qur'an); bahkan As-Sunnah itu sama seperti Al-Qur'an dari sisi wajib ditaati dan diikuti. Barangsiapa tidak menjadikannya sebagai sumber hukum berarti telah menyimpang dari tuntunan Rasulullah ﷺ.
7. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah akan menjaga kita dari penyelewengan dan kesesatan. Karena, hukum-hukum yang ada di dalamnya berlaku sampai hari kiamat. Maka tidak boleh membedakan keduanya.[19]

Referensi:

1. *Al-Hadits Hujjatun bi nafsihi fil Aqaid wa Al Ahkam*, karya as-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, cet. III/1400 H, Ad-Dar As-Salafiyah, Kuwait.
2. *Al-Madkhal li Ad Dirasah Al Aqidah Al Islamiyah 'ala Madzhab Ahli As Sunnah*, karya Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Buraikan, penerbit Dar As-Sunnah, cet. III.

[15] Sebuah telaga di surga. (Pen.)
[16] Tidak menyebutkan perawi sahabat dalam sanad.
[17] Sanadnya bersambung dan sampai kepada Rasulullah ﷺ.
[18] Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* (no. 1594), dan Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (I/172).
[19] *Lihat Al-Hadits Hujjatun bi nafsihi fil Aqaid wa Al Ahkam* oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani hal. 21-30.

Ghuluw

Melampaui Batas dalam Beragama

Kata *ghuluw* secara bahasa artinya melampaui batas; berlebih-lebihan yang tidak pada tempatnya. Adapun secara istilah artinya tindakan melampaui (melanggar) batas yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keyakinan.

Oleh: Abu Nida Ch. Sofwan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *ghuluw* ialah melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam memuji atau mencela yang tidak pada tempatnya.[1]

Sikap *ghuluw* pernah terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ, tetapi karena beliau masih hidup, para sahabat yang melakukannya langsung mendapat teguran dari Nabi ﷺ. Pernah tiga orang laki-laki datang ke rumah isteri Rasulullah ﷺ menanyakan tentang ibadah Rasulullah ﷺ. Setelah mendengar jawaban dari istri Rasulullah ﷺ, dan membandingkan dengan diri mereka, mereka merasa belum melakukan apa-apa. Lalu, masing-masing dari mereka berkata, "Saya akan shalat malam terus menerus." Yang lain mengatakan, "Saya akan puasa terus dan tidak berbuka." Dan yang terakhir mengatakan, "Saya akan menjauhi wanita (dengan tidak menikah)." Demi mendengar penuturan para sahabatnya itu, Rasulullah ﷺ berkata, *"Apakah kalian semua yang mengatakan ini dan itu? Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa di antara kalian. Akan tetapi, aku puasa dan berbuka, shalat dan juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa benci dengan sunnahku, maka bukan golonganku."*

Imam Bukhari berkata, "*Ghuluw* dalam masalah aqidah pun pernah terjadi semasa Rasulullah ﷺ. Dalam satu riwayat sahabat pernah melontarkan perkataan kepada Nabi:

[1] Kitab *Dzahir al-Ghuluww fi ad Dien*, hal.76.

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

"Terserah Allah dan engkau."

Rasulullah ﷺ memberi teguran keras dengan mengatakan, *"Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Katakanlah:*

«مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»

"Terserah Allah saja."[2] Dan masih banyak lagi contoh yang lain.

Ghuluw yang Terjadi pada Zaman Sahabat (Khulafa ar-Rasyidin)

Bukti ghulu pada zaman Khulafa ar-Rasyidin diantaranya: Keluar sekelompok orang dari pengikut Ali ﷺ. Mereka mengasingkan diri di suatu tempat yang disebut Harura, suatu desa yang terletak di Kufah (Irak).

Mereka keluar disebabkan tidak puas terhadap apa yang dilakukan Ali ﷺ tatkala berdamai dengan khalifah Mu'awiah t. Mereka menganggap Ali ﷺ telah salah dan kafir. Berdalil dengan firman Allah:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka merekalah orang yang kafir." (Q.S. Al-Maidah: 44)

Tapi bukan Ali ﷺ saja yang dikafirkan, termasuk Mu'wiah, Amr bin al-Ash, Abu Musa al-Atsary ﷺ.

Dan akhirnya berkembang, orang yang berbuat dosa besar dihukumi kafir keluar dari agama Islam (murtad), boleh dibunuh dan di akhirat masuk nereka selama-lamanya.[3]

Al-Khawarij

Asy-Syahrastaniy berkata ketika menjelaskan pengertian Khawarij, "Semua orang yang keluar dari hukum yang benar yang telah disepakati oleh jama'ah dinamakan *Kharijiyan*, baik keluarnya pada zaman sahabat atau zaman tabi'in atau imam-imam setelahnya."[4]

Sifat-Sifat Khawarij

1. **Mencela, menganggap sesat, dan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka.**

Bukti dari hal tersebut misalnya mereka mencela (mengkritik) Rasulullah ﷺ dalam hal pembagian *ghanimah* (harta hasil rampasan perang) seperti apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah terhadap Rasulullah ﷺ dengan kata-kata, "Ya, Rasulullah, berbuat adillah"; mereka juga mengkafirkan khalifah Utsman ﷺ, Ali ﷺ dan yang lainnya.

2. **Suka berburuk sangka (su'uzhan).**

Bukti dari hal tersebut misalnya mereka menuduh Rasulullah ﷺ tidak ikhlas dalam membagi *ghanimah*. Karena mereka tidak paham maksud syari'at dan dalam hati mereka ada penyakit maka mereka pun suka berburuk sangka.

---

[2] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i. Lihat kitab *Qaulul Mufid* hal 126.
[3] Lebih lengkapnya lihat *Firaq wal Adyan al-Muatsirah.*
[4] *Dzahiratu al-Ghuluw* hal.100.

3. Berlebih-lebihan dalam beribadah.

Bukti dari hal tersebut sebagaimana Rasulullah ﷺ mensifati ibadah mereka:

« يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ إِلَى صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ إِلَى صِيَامِهِمْ »

"Salah seorang di antara kalian merasa shalatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan shalat mereka, demikian pula puasanya dengan puasa mereka"

Maksudnya, shalat dan puasa yang kamu kerjakan, secara dzahir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan shalat dan puasa kaum khawarij (saking berlebih-lebihannya).

4. Keras terhadap sesama kaum muslimin, apalagi terhadap yang lain.

Bukti dari hal tersebut sebagaimana disebutkan sabda ﷺ:

« يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ »

"Mereka membinasakan orang-orang Islam dan menyeru menyembah berhala."

Maksudnya, mereka memerangi orang-orang Islam dan mengajak menyembah berhala.[5]

5. Kurang matang pertimbangan dan dangkal akalnya.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits:

« سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ »

"Akan muncul pada akhir zaman kaum yang kurang matang pertimbangan dan cetek akalnya."

Imam Nawawi mengatakan, "Sesungguhnya kemantapan dan kokohnya ilmu dikarenakan kesempurna-an umur dan banyaknya pengalaman serta kuatnya akal"[6]

---

[5] *Dzahiratu al Ghuluw* hal.112-119 Lebih lengkapnya lihat *Firaq wal Adyan al-Muatsirah.*
[6] *Fathu al-Bari* XII/287.

Memang apabila bertemu tiga unsur dalam diri pemuda, yaitu **semangat tinggi**, **sedikit ilmu dan pengalaman**, kemudian dia **meninggalkan ulama**, akhirnya akan mengakibatkan sikap *ghuluw* dan melampaui batas; merasa dirinya sajalah yang benar sementara yang lain salah.

Perlu diketahui bahwa yang termasuk ulama Khawarij pada zaman dahulu bukanlah orang-orang yang faham agama seperti Ibnu Mas'ud, Umar, Ali, Aisyah, Abu Musa, Mu'az bin Jabal, Abu Darda', Salman Al Farisi, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar atau murid-murid mereka, melainkan orang-orang yang tidak terkenal dalam dunia ilmiyah.

Sebab-sebab munculnya sikap ghuluw

Sikap *ghuluw* bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa sebab munculnya sikap *ghuluw* pada masa sekarang ini.

1. Situasi politik yang menekan Islam dan umatnya.
2. Budaya yang berasal dari luar (baca: musuh-musuh Islam) yang diumpankan kepada keluarga muslim melalui media cetak maupun elektronik yang merusak tatanan masyarakat Islam, sehingga tersebarlah kemaksiatan.
3. Fiqrah (pemikiran) yang menyimpang, tidak lurus, yang disebabkan oleh:
   a. Meninggalkan Ulama Salaf
   b. Memperdalam agama melalui kitab-kitab atau buku-buku tanpa bimbingan guru yang terpercaya (ulama).
   c. Pemahaman yang rancu terhadap dalil agama, baik Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga salah dalam memahaminya.
4. Keadaan pribadi yang bersangkutan:
   a. *Al 'Ajalah* (sikap tergesa-gesa, tanpa dipikir masak-masak)
   b. Merasa sombong dengan kebaikan yang dilakukan (ketaatan kepada Allah.
   c. Mengikuti hawa nafsu
   d. Berlebihan dalam membalas atau menyikapi penekanan dan intimidasi pihak luar.[7]

Pemikiran *Khawarij* semacam itu berjalan terus di segala zaman. Penyakit ini banyak tersebar di kalangan umat Islam seperti menyebarnya penyakit menular. Penyakit tersebut sudah demikian kronisnya. Dalam mengobati penyakit tersebut jelas diperlukan sikap kehati-hatian dan kesungguhan. Karena sudah demikian kronisnya, maka penyakit ini terkena angin sedikit saja bisa kambuh dan menjadi-jadi. Inilah perumpamaan paham Khawarij di tengah-tengah umat Islam.

Di zaman Nabi, munculnya perilaku khawarij umumnya disebabkan dari dalam diri sendiri (sebab no.3 dan 4), sedangkan untuk kondisi sekarang ini disamping sebab dari dalam juga disebabkan dari luar (sebab no.1 dan 2). Diantaranya adalah tekanan politik yang tidak menguntungkan Islam dan

[7] idem hal.337.

muslimin, termasuk munculnya kemaksiatan-kemaksiatan yang seolah-olah dilegalkan oleh pemerintah.--dalam hal ini kami menghimbau kepada para pejabat pemerintah diposnya masing-masing, agar memperhatikan Islam dan kaum muslimin karena mereka ini mayoritas di negeri ini. Insya Allah kalau itu dilakukan, penyakit *ghuluw* tersebut tidak akan muncul. Yang diharapkan adalah kemaslahatan (kebaikan) bagi semua. Semoga Allah membimbing kita, amin.

Situasi seperti itulah salah satu penyebab munculnya perilaku Khawarij; apalagi bila orang yang terkena paham Khawarij tersebut sempat ditangkap, di penjara dengan disertai siksaan, intimidasi dan sebagainya. Mereka akan trauma dan bila mereka ditanya, "Bagaimana hukum orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Islam?" Niscaya mereka akan menjawab: Haram!!. Bahkan, mereka akan mengatakan bahwa setiap pegawai atau orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan tersebut adalah Thagut;[8] dan melawan pemerintah yang semacam ini menurut anggapan mereka adalah benar dan termasuk perjuangan suci (jihad)" .

Sikap Khawarij yang menonjol adalah suka gegabah mengkafirkan orang lain dan suka berprasangka buruk terhadap sesama kaum muslimin. Hal itu biasanya terjadi apabila keyakinan mereka tidak sejalan dengan keyakinan orang lain. Begitulah penyakit Khawarij di masyarakat Islam.

Pada kesempatan ini kami ingin mencoba meluruskan pemahaman dan sikap mereka, tentu dengan merujuk kepada pemahaman ulama salaf.

Wahai para pemuda, mari kita lihat bagaimana para ulama salaf menghadapi masalah yang menimpa diri mereka. Mari kita lihat perjalanan hidup Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ, yang pada waktu itu pemerintahan didominasi oleh orang-orang Mu'tazilah-Jahmiyah, yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan berkeyakinan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Bagaimana sikap Imam Ahmad dalam kondisi yang semacam itu? Beliau tetap mengeluarkan fatwa, **"Barangsiapa mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia kafir."** Apa reaksi yang timbul dengan fatwanya itu? Para ulama salaf ditangkap, dibunuh, dipenjara, diusir, diberhentikan dari pekerjaannya; bahkan, siapa saja yang tidak mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dihukumi kafir oleh pemerintah pada saat itu. Memang hal itu sangatlah wajar, karena yang menjadi hakim dan qadhi pada waktu itu adalah orang Jahmiah-Mu'tazilah.

Sekalipun seperti itu keadaannya, lihatlah bagaimana sikap Imam Ahmad ﷺ pada saat itu. Beliau tidak mengkafirkan khalifah (penguasa) dan orang-orang yang menjadi aparatnya. Beliau tetap mendoakan khalifah dan aparat-aparatnya itu, sekalipun beliau dipenjara bersama dengan para sahabatnya demi mempertahankan kebenaran, bahkan beliau hampir

[8] tandingan Allah.

dihukum mati. Beliau mendoakan dan memintakan ampunan bagi mereka kepada Allah dan tidak dendam. Seandainya beliau mengkafirkan khalifah, niscaya beliau tidak akan mendo'akan dan memohonkan ampun, karena hal tersebut dilarang oleh Islam.

Begitulah sikap yang ditunjukkan Imam Ahlu Sunnah, perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak serta merta mengkafirkan orang tertentu, baik terhadap orang Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, sekalipun mereka mengatakan Al Qur'an adalah makhluk. Hal itu tidak lain karena untuk mengkafirkan orang tertentu harus terpenuhi syarat-syarat serta penghalang-penghalangnya; tidak sembarangan.

Nasihat untuk Para Pemuda

Wahai para pemuda yang mempunyai semangat tinggi, berhati-hatilah jangan sampai kalian terpengaruh dengan pemikiran Khawarij yang *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam beragama, sehingga berdampak buruk terhadap Islam dan kaum muslimin.

Ingatlah, perbuatan mereka itu masuk dalam perkataan:

كَلِمَةُ الْحَقِّ يُرِيدُ بِهَا البَاطِلُ

"Perkataan benar, tapi digunakan untuk sesuatu yang batil"

Dalil dan istilah yang mereka gunakan benar, tapi dalam praktek pelaksanaan-nya salah. Lihat saja, pemahaman mereka terhadap dalil:

وَلاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ

"Tidak ada hukum, melainkan hanya dari Allah"

Ayat ini betul, tetapi mereka terapkan untuk mengkafirkan Amirul Mukminin Ali ﷺ pada saat itu.

Mereka bermaksud 'menghilangkan kemungkaran'. Itupun sesuatu yang benar, akan tetapi mereka melakukan dengan cara yang salah; mereka tidak mengindahkan kaidah yang dibuat oleh ulama salaf. Walhasil, mereka melakukannya dengan semena-mena, main *pokrol* saja, padahal itu wewenang pemerintah. Begitulah. Karena keluar dari cara-cara ulama salaf, akhirnya dampak negatifnya pun kembali kepada umat Islam secara keseluruhan. Islam akhirnya teropinikan menakutkan, anarkis, teroris, kejam, tukang pembunuh dan sebagainya.

Yang terakhir, marilah kita memperdalam *manhaj salaf*, dalam masalah aqidah, dakwah, muamalah, akhlaq, dan semua aspek kehidupan. Semoga Allah selalu memberi taufiq dan pertolongan-Nya kepada kita dan mematikan kita dalam keadaaan beriman dan senantiasa berada di atas jalan-Nya.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amin.

Akhlaq Bertetangga

Oleh : Abu Husam M. Nurhuda

Allah ﷻ berfirman:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ
وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ
بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ ۝٣٦

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ***tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh****, teman sejawat, ibnu sabil*[1] *dan hamba sahayamu."*[2]

Syaikh Utsaimin berkata, "Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumahmu atau jarak rumahnya dekat dengan rumahmu. Ada *atsar* yang menunjukkan bahwa tetangga adalah empat puluh rumah (yang berada di sekitar rumah kita) dari setiap penjuru mata angin. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa yang berdekatan dengan rumahmu adalah tetangga. Apabila ada khabar yang benar (tentang penafsiran tetangga) dari Rasulullah, maka itulah yang kita pakai; namun apabila tidak, maka hal ini dikembalikan pada *'urf* (adat kebiasaan), yaitu kebiasaan orang-orang dalam menetapkan seseorang sebagai tetangganya.'[3]

Ada tiga macam Tetangga:

Pertama, tetangga muslim yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Tetangga semacam ini mempunyai tiga hak, yakni hak sebagai tetangga, hak Islam dan hak kekerabatan;

Kedua, tetangga muslim saja. Tetangga semacam ini mempunyai dua hak, yaitu sebagai tetangga dan hak Islam;

Ketiga, tetangga kafir. Tetangga semacam ini hanya mempunyai satu hak, yaitu sebagai tetangga saja.

Rasulullah ﷺ bersabda[4]:

---

1 Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. -Pen
2 Q.S. An-Nisa' : 36.
3 Kitab *Syarah Riydhush Shalihin* : V/204-205.
4 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

« وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْــــلَ: مَنْ يَا رَسُــــوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ »

"Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman!" Kemudian beliau ditanya, 'Siapa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya (kejahatannya)."[5]

Dalam riwayat lain Beliau ﷺ bersabda:

« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ »

"Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya (kejelekannya)."[6]

Berkata Syaikh Utsaimin, "Hadits ini menjadi dalil haramnya memusuhi tetangga, apakah itu dengan perkataan atau perbuatan. Bentuk gangguan terhadap tetangga dengan perkataan misalnya membuat suara gaduh atau mengucapkan suatu perkataan yang menyebabkan kesedihan hatinya, membunyikan radio dan telivisi keras-keras atau yang semisalnya. Semua itu tidak boleh. Bahkan, melantunkan ayat-ayat suci al-qur'an sekalipun (dengan tape recorder atau membaca sendiri) apabila menyebabkan tetangga terganggu, maka itu termasuk perbuatan menyakiti mereka. Maka, hal itu tidak boleh kita lakukan.

Adapun bentuk mengganggu tetangga dengan perbuatan misalnya membuang sampah di depan rumahnya, membuat sempit jalan masuk ke rumahnya, suka mengetuk-ngetuk pintunya, atau hal-hal lain yang merugikannya. Demikian pula, apabila kita mempunyai pohon kurma atau pohon lainnya di samping dinding tetangga. Apabila kita siram pohon tersebut membuat tetangga kita tidak berkenan karena menyakitinya, maka ini juga termasuk perbuatan jelek (mengganggu tetangga) yang tidak boleh dilakukan.[7]

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang dosa-dosa besar di sisi Allah ﷻ. Beliau menyebutkan tiga macam, "*Menjadikan Allah ﷻ sebagai tandingan padahal Dialah yang menciptakan kita, membunuh anak karena takut dia akan makan harta kita dan* ***menzinai istri tetangga****."*

Dalam hadits lain disebutkan:

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِــــرِ فَــلاَ يُؤْذِ جَارَهُ »

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga."

Berkata Syaikh Utsaimin, "Oleh karena itu, haram seseorang menyakiti tetangganya dengan bentuk apapun. Apabila dia melakukan hal itu, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Artinya, dia tidak melakukan sikap seorang mukmin dalam masalah ini, karena dia menyelisihi sikap yang benar.

---

[5] Diriwayatkan oleh Al Bukhari no: 6016 dalam *Kitab Al Adab*.
[6] Diriwayatkan oleh Muslim no: 47 dalam *Kitab Al Iman*
[7] Kitab *Syarah Riyadhush Shalihin* : V/205-207.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"Tidak boleh seseorang melarang tetangganya menancapkan kayu ke dinding rumahnya."* Maksud hadits ini, apabila tetanggamu ingin mengatapi rumahnya dan menumpangkan kayu pada dinding (rumah kita), maka kita tidak boleh melarangnya. Karena meletakkan kayu pada dinding tidak merugikan; bahkan menambah kekuatan dinding tersebut dan menghalangi tumpahan hujan; terlebih lagi jika dinding tersebut dari tanah, karena kayu (untuk atap) tersebut menghalangi dan menjaga curahan air hujan ke dinding kita, sehingga dinding kita menjadi tetap awet. Jadi dalam hal ini saling menguntungkan; tetangga untung dan kita juga diuntungkan. |Jadi, tidak boleh seseorang melarang tetangganya untuk menancapkan kayu (untuk atap) pada dindingnya. Apabila dia melarangnya, maka dipaksa untuk membolehkan peletakan kayu tersebut di atas dindingnya.

Oleh karena itu, Abu Hurairah ﷺ pernah berkata, 'Aku melihat kalian tidak mau mematuhi sunnah ini. Demi Allah, bila demikian, aku akan menancapkannya ke bahu kalian!'. Maksudnya, orang yang tidak membolehkan tetangganya meletakkan kayu untuk atap di atas dinding miliknya, maka kami akan menancapkan kayu tersebut di bahunya. Ini adalah perkataan Abu Hurairah tatkala dia menjadi gubernur di Madinah pada masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam.

Sikap Abu Hurairah di atas sama dengan sikap Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khaththab ﷺ ketika terjadi persengketaan antara Muhammad bin Maslamah ﷺ dan tetangganya. Persengketaan timbul tatkala Muhammad bin Maslamah ﷺ yang ingin mengalirkan air ke kebunnya terhalang oleh kebun tetangganya. Tetangganya itu melarang Muhammad bin Maslamah mengalirkan air melalui kebunnya. Lalu keduanya melapor kepada Umar ﷺ. Umar ﷺ berkata: 'Demi Allah, jika kamu melarang dia mengalirkan air melalui kebunmu, niscaya aku akan mengalirkan air tersebut melalui perutmu.'

Pada kasus di atas, Umar memaksanya untuk mengalirkan air tersebut, karena aliran air tersebut tidaklah merugikan. Kebun yang ditanami tanaman apabila dilewati aliran air tentu air tersebut akan bermanfaat bagi tanah dan bagi tanaman miliknya. Berbeda halnya bila tetangga itu ingin membangun sebuah bangunan di kebunnya, lalu dia berkata: 'Aku tidak mau kebunku dilewati aliran air,' maka kita tidak boleh memaksanya. Namun apabila kebunnya itu hendak dia tanami, maka aliran air yang lewat kebunnya itu tentu menambah kebaikan baginya. Jadi, tidak ada alasan dia melarangnya.

Kita wajib menjaga hak-hak tetangga dan berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kemampuan; dan haram hukumnya memusuhi mereka dengan model dan bentuk apapun. Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

Tanyalah tetanggamu, jika mereka mengatakan kamu adalah orang yang baik, maka kamu adalah orang yang baik; sebaliknya jika mereka mengatakan engkau adalah orang yang jelek maka engkau adalah orang yang jelek

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik pada tetangganya."[8] [9]

Ibnu Umar ﷺ pernah mempunyai tetangga seorang Yahudi. Apabila menyembelih kambing beliau berkata, *"Berilah tetangga kita yang Yahudi itu dagingnya."*

Diriwayatkan bahwa tetangga yang miskin itu akan bertemu dengan tetangganya yang kaya pada hari kiamat. Kelak tetangga yang miskin itu akan mengadu kepada Allah: *'Wahai Allah, tanyalah tetanggaku ini kenapa dia menolak berbuat baik kepadaku dan menutup pintunya untuk aku masuki.'*

Memang sudah selayaknya kita menahan diri dari perbuatan menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga sudah termasuk berbuat baik kepadanya.

Pernah ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya akan memasukkanku ke dalam surga." Beliaupun berkata, *"Jadilah engkau orang yang muhsin (selalu berbuat baik)."* Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya mengetahui bahwa saya adalah orang *muhsin* (yang berbuat baik)?" Beliau ﷺ menjawab, *"Tanyalah tetanggamu, jika mereka mengatakan kamu adalah orang yang baik, maka kamu adalah orang yang baik; sebaliknya jika mereka mengatakan engkau adalah orang yang jelek maka engkau adalah orang yang jelek."*[10]

Rasulullah ﷺ pernah bersabda: *"Barangsiapa yang terpaksa menutup pintu dari tetangganya khawatir akan keselamatan keluarga dan hartanya, maka tetangganya itu bukanlah orang yang beriman. Dan bukanlah orang yang beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya."*

Diriwayatkan pula, *"Seorang lelaki berzina dengan sepuluh perempuan lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya; dan seorang lelaki mencuri di sepuluh rumah lebih ringan daripada dia mencuri di rumah tetangganya."*

Abu Hurairah ﷺ berkata: "Pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah mengadukan perilaku tetangganya. Maka, Rasulullah ﷺ berkata, 'Pulang dan bersabarlah!' Orang itu mendatangi Rasulullah ﷺ dua atau tiga kali. Pada kali berikutnya, beliau berkata, 'Pulang dan lemparkan

[8] Diriwayatkan oleh Imam Muslim no: 48 dalam *Kitab Al Iman*
[9] Kitab *Syarah Riyadhush Shalihin* V/207-208.
[10] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Abu Hurairah.

perabotanmu di jalan.' Kemudian orang itu melaksanakan nasehat Rasulullah ﷺ, sehingga orang-orang melewati ceceran perabotannya dan menanyakan sebab-musababnya. Lalu, dia pun menceritakan kelakuan tetangganya terhadapnya kepada orang-orang yang lewat itu. Mereka melaknat tetangganya itu dengan berkata, "Semoga Allah ﷻ memperlakukan dia setimpal dengan apa yang telah dia perbuat!" Mereka pun mendo'akan jelek kepadanya. Sejak kejadian itu, tetangga tadi datang kepadanya dan berkata: "Wahai saudaraku, kembalilah ke rumahmu, karena engkau tidak akan lagi menemukan sesuatu yang engkau benci selamanya."

Hendaknya seorang muslim bersabar dari gangguan tetangganya, walaupun tetangganya itu nonmuslim. Diriwayatkan dari Sahl bin Abdullah At-Tastari bahwa dia mempunyai seorang tetangga nonmuslim. Tetangganya itu mempunyai jamban yang telah penuh sehingga kotorannya meluap ke rumahnya. Sedangkan Sahl setiap harus meletakkan bejana untuk menampung luapan kotoran dari jamban orang majusi itu. Dan di malam harinya dia membuang kotoran tersebut agar tidak ada orang yang melihatnya. Beliau hidup dalam keadaan seperti ini dalam waktu yang lama sampai menjelang kematiannya. Suatu hari dia memanggil tetangganya itu dan berkata, "Masuklah ke rumah dan lihatlah apa yang ada di dalamnya!' Lalu, masuklah tetangganya dan melihat tumpahan kotoran dari rumahnya jatuh ke dalam bejana dan seketika itu dia berkata, "Hah, apa yang aku lihat ini?" Berkatalah Sahl, "Ini sudah berlangsung sejak lama. Kotoran ini jatuh dari rumahmu masuk ke rumahku ini, dan aku menampungnya di siang hari kemudian aku buang di waktu malam. Kalaulah bukan karena sudah dekat kematianku, dan kalaulah aku tidak takut sepeninggalku nanti orang-orang tidak bisa sabar dengan kejadian ini, niscaya tidak akan aku khabarkan hal ini kepadamu dan akan tetap aku biarkan hal ini terus terjadi." Berkatalah orang majusi itu, "Wahai Syaikh, engkau bersikap kepadaku semacam ini dalam waktu yang lama sementara aku tetap di atas kekufuranku. Ulurkan tanganmu, karena aku sekarang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Tidak berselang lama setelah kejadian itu Sahl pun meninggal dunia.

Kita berdoa kepada Allah semoga Dia berkenan membimbing kita sehingga kita mempunyai akhlak yang baik, baik perkataan maupun pebuatan; dan semoga membaguskan akhir kesudahan hidup kita. Sesungguhnya Allah Mahamulia dan Mahapemurah.

Rujukan:

1. **Kitab *Al-Kabair*** karya Imam Adz-Dzahabi
2. **Kitab *Syarah Riyadhush Shalihin*** karya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.

Ajaran Kejawen Sapto Darmo dalam Pandangan Islam

Bagian kedua dari dua tulisan

oleh: Tri Madiyono

Pada edisi sebelumnya telah dibahas mengenai sejarah berdirinya ajaran Sapto Darmo serta beberapa ajaran pokoknya, yaitu (1) Tujuh kewajiban suci Sapto Darmo; (2) Panca sifat manusia; (3) Konsep kitab suci; dan (4) Konsep tentang alam. Pada edisi kali ini kami mencoba mengupas lebih jauh lagi tentang pokok-pokok ajaran Sapto Darmo, sehingga lebih jelas lagi - *Insya Allah*- bahwa ajaran ini sangat bertentangan dengan Islam.

5. Konsep Peribadatan

Konsep ibadah dalam Sapto Darmo tercermin pada ajaran mereka tentang "Sujud Dasar". Sujud Dasar terdiri dari tiga kali sujud menghadap ke Timur. Sikap duduk dengan kepala ditundukkan sampai ke tanah, mengikuti gerak naik sperma yakni dari tulang tungging ke ubun-ubun melalui tulang belakang, kemudian turun kembali. Amalan seperti itu dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam sehari semalam, pengikut Sapto Darmo diwajibkan melakukan Sujud Dasar sebanyak 1 kali, sedang selebihnya dinilai sebagai keutamaan.

Telaah:

Konsep peribadatan Sapto Darmo tercermin dalam ajaran 'Sujud Dasar' yang pengikutnya diwajibkan satu kali dalam sehari semalam. Dari konsep ini diketahui bahwa Sapto Darmo tidak semata-mata berupa ajaran moral atau etika, tetapi aliran ini di samping memiliki sistem aqidah; juga memiliki sistem ibadah tersendiri yang semuanya bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak perlu kaget kalau mendengar penganut aliran ini menolak untuk melaksanakan shalat karena memang mereka mempunyai sistem ibadah (shalat) tersendiri. Pada hakikatnya, penolakan mereka terhadap shalat sudah cukup untuk menggolongkan mereka ke dalam barisan orang-orang di luar Islam (kafir).

Dalil-dalil tentang kafirnya orang yang menolak shalat dapat kita temui di banyak perkataan dan tulisan para ulama di antaranya dijelaskan oleh Sayid Sabiq[1] sebagai berikut, "Orang yang meninggalkan shalat karena menolak dan mengingkari akan kewajibannya berarti kufur dan keluar dari agama Islam menurut ijma' kaum muslimin." Padahal, orang yang meninggalkan shalat, tetapi masih mengimani dan meyakini kewajibannya, karena malas, lalai atau alasan-alasan lain yang tidak syar'i, terdapat hadits-hadits yang menjelaskan akan perintah untuk membunuhnya (baik karena anggapan kekafirannya atau sebagai hukuman atas keengganannya melaksanakan kewajiban). Hadits-hadits yang menerangkan hal tersebut ialah:

[1] *Fiqih As Sunnah* oleh Syaikh Sayid Sabiq, Jilid I, hal. 92-93, terbitan *Dar Al-Kitab Al-'Arabi*.

Pertama, dari Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ»

"Pembatas seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat." (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Kedua, dari Buraidah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

"Sesungguhnya pengikat antara kami dan mereka adalah shalat; maka barangsiapa meninggalkan shalat berarti telah kafir." (H.R. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Ketiga, dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ؓ dari Nabi ﷺ, bahwa suatu hari ia berbicara tentang masalah shalat, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؛ كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلاَ بُرْهَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ»

"Barangsiapa memelihara shalat maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan di Hari Kiamat. Dan barangsiapa tidak memelihara shalat maka tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan di Hari Kiamat; dan kelak dia akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." (H.R. Ahmad, Thabrani, dan Ibnu Hibban; sanadnya Jayyid)

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Orang yang tidak memelihara shalat –umumnya- dilalaikan oleh harta, kekuasaan, jabatan, atau bisnis. Barangsiapa yang lalai karena harta maka ia akan bersama dengan Qarun; barangsiapa yang lalai karena kekuasaan maka ia akan bersama dengan Fir'aun; barangsiapa yang lalai karena jabatan maka ia akan bersama dengan Haman; dan barangsiapa yang lalai karena bisnis maka ia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. ..."

Persoalan lain di samping menolak shalat adalah mereka juga memiliki sistem peribadatan tersendiri. Dengan memiliki sistem peribadatan tersendiri, mereka itu selain telah merampas hak Allah, juga terjerumus ke dalam perbuatan syirik, yaitu *Syirik Uluhiyah*. Mengenai hal itu, terdapat riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa *Muadz bin Jabal berkata, "Aku membonceng Nabi mengendarai himar lalu Nabi bertanya kepadaku, "Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah ?" Saya jawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatupun, sedangkan hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengadzabnya sepanjang ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu…"."*[2]

[2] *Fath Al Majid Syarah Kitab At-Tauhid*, oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu As-Syaikh, hal.30, Terbitan *Darul Fikr*.

6. Menyatu dengan Tuhan

Sebagai hasil dari amalan Sujud Dasar, mereka meyakini dapat menyatu dengan Tuhan dan dapat menerima wahyu tentang hal-hal ghaib. Mereka juga meyakini, orang yang sudah menyatu dengan Tuhan bisa memiliki kekuatan besar (dahsyat) yang disebut sebagai atom berjiwa, akal menjadi cerdas, dan dapat menyembuhkan atau mengobati penyakit.

Telaah:

Ajaran ini secara prinsip sama dengan ajaran *hulul* yang banyak dikembangkan oleh orang-orang rusak dari kalangan tasawuf seperti Al-Hallaj. Bedanya, kalau kalangan *tasawuf* menganggap kondisi bersekutunya Tuhan dengan manusia merupakan buah dari dzikr yang mencapai klimaks, sedangkan menurut Sapto Darmo kondisi itu merupakan buah dari keberhasilan Sujud Dasar.

7. Hening

Hening adalah salah satu ajaran Sapto Darmo yang dilakukan dengan cara menenangkan semua fikiran seraya mengucapkan, **Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rahim, Allah Hyang Maha Adil**. Orang yang berhasil dalam melakukan hening akan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, antara lain: (1) dapat melihat dan mengetahui keluarga yang tempatnya jauh, (2) dapat melihat arwah leluhur yang sudah meninggal, (3) dapat mendeteksi suatu perbuatan, jadi dikerjakan atau tidak, (4) dapat mengirim atau menerima telegram rasa, (5) dapat melihat tempat yang angker untuk dihilangkan keangkerannya, (6) dapat menerima wahyu atau berita ghaib.

Telaah:

Hasil dari ritual 'hening' seperti yang disebutkan di atas semuanya adalah *takhayul* dan *khurafat*, bahkan sebagiannya termasuk syirik. Dapat melihat keadaan keluarga yang jauh, mengirim telegram rasa, dan yang sejenisnya merupakan hal-hal yang tidak ada dasarnya baik dari dasar wahyu (*dalil naqli*) maupun dasar rasional (*dalil aqli*).

Kemudian, hasil 'hening' yang berupa kemampuan menerima wahyu dan dapat melihat arwah leluhur yang telah meninggal, tidak diragukan merupakan suatu bentuk khurafat dan kesyirikan. Termasuk hal yang sudah diketahui dengan pasti bahwa wahyu itu hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, tidak diberikan kepada sebarang orang, dan tidak bisa diusahakan dengan amalan-amalan tertentu.

8. Racut

Racut adalah ajaran dan praktek dalam Sapto Darmo yang intinya adalah usaha untuk memisahkan rasa, fikiran, atau ruh dari jasad tubuhnya untuk menghadap Allah, kemudian setelah tujuan yang diinginkan selesai lalu kembali ke tubuh asalnya.

Caranya yaitu setelah melakukan sujud dasar, kemudian membungkukkan badan dan tidur membujur Timur-Barat dengan kepala di bagian timur, posisi tangan dalam keadaan bersedekap di atas dada (*sedekap saluku tunggal*) dan harus mengosongkan pikiran. Kondisi tubuh di mana akal dan fikirannya kosong sementara ruh berjalan-jalan itulah yang dituju dalam racut, atau disebut juga kondisi *mati sajroning urip*.

Telaah:

Ajaran racut sebagaimana diajarkan oleh Sapto Darmo tidak dikenal dalam Islam. Terpisahnya ruh dari jasad hanya ada pada saat manusia meninggal dunia. Karena persoalan ruh adalah persoalan ghaib, maka manusia tidak akan dapat mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah lewat wahyu; itupun hanya sedikit. Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"Dan mereka bertanya tentang ruh[3]*; katakanlah, "Ruh itu urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberitahu akan hal itu kecuali hanya sedikit"* (Q.S. Al-Isra':85)

Sebagian dari mereka berdalih bahwa ajaran yang demikian ada dalam Islam dan didasarkan dari peristiwa *mi'raj* (naik) Nabi dalam peristiwa *isra' mi'raj*. Mereka beranggapan Nabi dalam *mi'raj* hanya ruh-nya saja, tidak disertai jasadnya.

Dalam hal ini Ahlus Sunnah meyakini bahwa dalam peristiwa *isra' mi'raj*, Nabi melakukannya baik dengan ruh maupun jasadnya. Imam Thahawiy menjelaskan bahwa *al-Mi'raj* adalah hak, dan sungguh Nabi telah di-*isra'*-kan dan di-*mi'raj*-kan dengan jasadnya dalam keadaan sadar (terjaga) ke langit, kemudian ke tempat yang dikehendaki oleh Allah."[4]

Dalam syarahnya, Al-Allamah Abil Izziy mengatakan bahwa, "kata *al-mi'raj* dari wazan *mif'alun* berasal dari kata *al-'uruj* artinya alat untuk naik, yang berada di suatu tempat yang aman, akan tetapi tidak diketahui tentang bagaimananya, sedang hukumnya sama seperti hukum perkara-perkara ghaib yang lain dimana kita mengimani tanpa mempertanyakan bagaimananya."[5] Terhadap pandangan yang mengatakan bahwa Nabi *isra'* dan mi'raj lewat mimpi atau hanya ruhnya saja, beliau menjelaskan, "Dari hadits *isra'* diketahui bahwa Nabi melakukan *isra'* dan *mi'raj* dengan jasadnya dan dalam keadaan sadar (terjaga) dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dengan mengendarai Buraq[6] Lalu naik ke Langit kesatu sampai ke Langit ketujuh, lalu naik ke *Sidratul Muntaha*, kemudian naik lagi ke *Baitul Ma'mur*. Kemudian naik menghadap Allah untuk menerima perintah shalat 50 waktu yang akhirnya menjadi shalat lima waktu."[7]

[3] Yang mereka tanyakan adalah "asal, dzat dan hakekat ruh". Lihat *Zubdah At Tafsir min Fath al Qadir*, oleh Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, hal. 376.

[4] *Syarah Thahawiyah*, idem, halaman 126.

[5] Idem.

[6] Buraq adalah kendaraan Nabi saat *isra'* yang kecepatannya seperti kilat dan tidak diketahui tentang bagaimananya. Orang yang suka *klenik* menggambarkan buraq itu semacam kuda berkepala wanita cantik jelita. Gambaran itu jelas salah dan bertujuan jahat untuk menghina Nabi seolah-olah Nabi Muhammad suka berkendaraan seperti itu di waktu malam. Di samping itu, gambaran seperti itu terinspirasi dari cerita Hindu (pewayangan). Dikisahkan tatkala **Resi Durna** tidak mendapati kendaraan untuk menyeberang lautan, datanglah Bethari (perempuan) menyamar seekor kuda terbang lalu menawarkan jasa penyeberangan dengan imbalan "menaiki" selama perjalanan. Hasilnya hamil lalu lahirlah ksatria jahat yang sakti bernama Bambang Haswotomo. (Pen.).

[7] *Syarah Thahawiyah*, idem, halaman 127-128.

Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa peristiwa *isra' mi'raj* merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kebesaran Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. Al-Isra':1).

Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi atau rasul dan tidak diberikan kepada semua orang.

9. Simbol-Simbol

Ajaran Sapto Darmo juga banyak menggunakan simbol-simbol. Ada empat simbol pokok dalam Sapto Darmo, yaitu: (1) gambar segi empat, yang menggambarkan manusia seutuhnya, (2) warna dasar pada gambar segi empat, yaitu hijau muda yang melambangkan sinar cahaya Allah, (3) empat sabuk lingkaran dengan warna yang berbeda-beda, hitam melambangkan nafsu *lauwamah*, merah melambangkan nafsu *ammarah*, kuning melambangkan nafsu *sauwiyah*, dan putih melambangkan nafsu *muthmainnah*; (4) *Vignette* Semar (gambar arsir Semar) melambangkan budi luhur. Genggaman tangan kiri melambangkan roh suci, pusaka semar melambangkan punya kekuatan sabda suci, dan kain kampuh berlipat lima (*wiron limo*) melambangkan taat pada Pancasila Allah.

Telaah:

Penggunaan simbol-simbol khususnya *vignette* Semar oleh Sapto Darmo menunjukkan bahwa **ajaran ini bersumber dari ajaran Hindu**. Jadi jelas batil, dan mana ada istilah dan tokoh SEMAR dalam sejarah Islam ?! Mana pula ada para rasul, shahabat Nabi atau tokoh Islam yang namanya Semar?? Tidak ada.

Seorang muslim sejati tidak dibenarkan mengambil ajaran agama lain sebagai pegangan walaupun sebagian. Hal demikian dilarang oleh Allah dan tertolak. Firman Allah ﷻ:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama tersebut dan di akhirat nanti dia tergolong orang yang merugi". (Q.S. Ali Imran:85)

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesatan/kekufuran ajaran Sapto Darmo sebagai berikut.

1. Mereka meyakini adanya sesuatu – yang mereka anggapTuhan- tetapi bukan Allah, walaupun mereka menggunakan sebutan Allah dalam Pancasila Allah.
2. Mereka tidak beriman kepada Malaikat, para Rasul, Kitab-kitab, Hari Akhir, dan Takdir.

3. Mereka memiliki 'kitab suci' sendiri dan tidak beriman kepada al-Qur'an.
4. Mereka memiliki sistem peribadatan sendiri.
5. Mereka tidak membedakan antara wahyu dengan bisikan syetan.
6. Ajaran mereka banyak bersumber dari ajaran Hindu.

Anggapan masyarakat bahwa ajaran Kejawen Sapto Darmo merupakan sekte atau bagian dari Islam dengan memberikan label **Islam Kejawen** adalah anggapan yang sesat dan menyesatkan. Anggapan tersebut banyak didasarkan pada 'klaim politik' yang menyatakan bahwa agama penduduk Indonesia itu adalah 98 % Islam. Islam di sini maksudnya adalah **selain Katholik, Protestan, Hindu dan Budha**. Aliran Kebatinan yang tidak sedikit jumlahnya itu dalam sensus penduduk dan pembuatan KTP dimasukkan ke dalam Islam. Baru setelah ada TAP MPR yang memberikan legalitas adanya wadah resmi bagi penganut aliran kepercayaan, sebagian mereka keluar dari kelompok Islam, sehingga penduduk yang beragama Islam berkurang (tinggal 90%).

Kejawen Sapto Darmo adalah bukan ajaran Islam dan justru bertentangan dengan ajaran Islam. Akan lebih tepat dikatakan bahwa Kejawen Sapto Darmo termasuk salah satu sekte dari ajaran Hindu, persisnya Hindu Jawa.

Wallahu A'lam bis Shawab

Mutiara Hikmah

قَالَ الْحَسَنُ:

اعْتَبِرُوْا النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ وَدَعُوْا أَقْوَالَهُمْ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَدَعْ قَوْلاً إِلاَّ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً مِنْ عَمَلٍ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ

Ambilah pelajaran dari amalan seseorang jangan hanya melihat perkataannya.

Karena sesungguhnya Allah ﷻ *akan menampakkan kejujuran atau kedustaan perkataannya itu dengan amalanya.*

Al Hasan Al Bashri

Al Hasan Al Bashri[1]

Oleh: Abul Khoir

Dia adalah al-Hasan Abu Sa'id putra dari Abi al-Hasan yang bernama Yassar yang merupakan budak (hasil rampasan perang) dari daerah Maisan[2], yang terdampar dan tinggal di Madinah, lalu dibeli oleh ar-Rubayyi' binti an-Nadhar bibi dari Anas bin Malik ﷺ, kemudian dimerdekakan.[3] Adapun kata al-Bashri yang disandangnya adalah penisbatan kepada kota dimana ia tinggal dan menghabiskan umurnya.

Ibu dari al-Hasan yang bernama Khairah adalah *maulah*[4] Ummu Salamah Ummul Mu'minin (isteri Rasulullah) al Makhzumiyah[5]

■ Kelahiran dan Masa Pertumbuhannya

Singkat cerita, dari pernikahan Yassar Abu Sa'id dan Khairah, tepatnya dua tahun terakhir dari masa kekhalifahan Umar bin al-Khathab, lahirlah seorang bayi, yang kelak menjadi ulama besar pada zamannya. Bayi yang Allah berkati dengan do'a para sahabat Nabi ﷺ, do'a khalifah Umar bin al-Khathab, dengan do'anya, "Ya Allah jadikan anak ini orang yang faqih dalam urusan agama, dan jadikan ia orang yang dicintai manusia." Ditambah regukkan susu dan asuhan Isteri Baginda nabi yang mulia Ummu Salamah ﷺ, karena memang ibu al-Hasan al-Bashri adalah pembantu isteri Rasulullah ﷺ yang bertugas menyusukan anaknya. Sehingga, tatkala ummul Mu'minin menugaskannya untuk suatu keperluan, yang mengaharuskannya untuk keluar rumah, Ummul Mu'mininlah yang mengantikan pengasuhan al-Hasan al-Bashri yang acap kali menangis sepeninggal ibunya. Untuk meredakan tangis bayi al-hasan biasanya Umul Mu'minin menyusukannya sambil membawanya berkeliling-keliling kepada para sahabat nabi.

Al-Hasan al-Bashri tumbuh di tengah-tengah lautan ilmu dan hadits, karena Allah masih perkenankannya untuk bertemu dengan banyak para sahabat nabi, generasi yang langsung bersentuhan dengan cahaya wahyu serta kedalaman akhlak dan pribadi Rasulullah ﷺ. Beliau turut menyaksikan peristiwa

---

1 *Siar A'lam an-Nubala al hasan al Basri* IV/563.
2 Sebuah daerah yang luas antara kota Bashrah dan Wasith, yang dikenal subur dengan pepohonan kurma dan memiliki banyak desa. (Lihat Mu'jam al-Buldan V/242).
3 Ada pula yang mengatakan *maula* Zaid bin Tsabit al-Anshari atau *maula* Abu al-Yasr Ka'ab bin Amr as-Sulami.
4 Pembantu perempuan yang diambil dari budak yang telah ia bebaskan sendiri.
5 Sebagian yang lain mengatakan *maulah* dari Jamil bin Quthbah.

besar yang terjadi dikalangan sahabat, ikut hadir dalam pelaksanaan shalat jum'at bersama Utsman ﷺ, mendengar langsung Utsman ﷺ berkhutbah; juga turut menyaksikan peristiwa yang menjadi fitnah besar di kala itu, pengepungan rumah khalifah Utsman ﷺ yang dikenal dengan *Yaum ad-Dar*. Tatkala itu berusia empat belas tahun.

■ Guru-guru dan Murid-muridnya

Al-Hasan al-Bashri belajar al-Quran dari Hitthan bin Abdullah ar-Raqasy dan dari sejumlah tabi'in. Sedangkan periwayatan hadits beliau banyak meriwayatkannya dari sahabat nabi ﷺ, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mughaffal, Abdurrahman bin Samurah, Amr bin Taghlib, dan dari Ahmar (bin Juz' as-Sadusi).[6]

Al-Hasan al-Bashri tumbuh di tengah-tengah lautan ilmu dan hadits, karena Allah masih memperkenankannya untuk bertemu dengan banyak para sahabat nabi, generasi yang langsung bersentuhan dengan cahaya wahyu serta kedalaman akhlak dan pribadi Rasulullah ﷺ

Karena al-Hasan adalah alim besar pada zamannya tidak sedikit dari murid-muridnya dan para ulama sejaman dengannya yang meriwayatkan hadits dari jalannya. Yang masyhur diantaranya: Ayub (As-Sikhtiyani), Syaiban bin Abdurrahman an-Nahwi, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin 'Aun, Hisyam bin Hassan, Humaid at-Thawil, Tsabit al-Bunani, Malik bin Dinar, Jarir bin Hazim, Abu Huraiz Abdullah bin al-Husain Qadhi Sijistan, dan lainnya.

■ Sifat dan Keutamaan al-Hasan al Bashri

Beliau adalah salah satu *Ulama Tabi'in*[7],.[8] Beliau bukan hanya seorang ulama, guru dan mufti penduduk Bashrah pada saat itu, akan tetapi juga seorang mujahid yang dikenal pemberani pada zamannya. Sosok yang berwibawa, sempurna fisiknya dan dikenal sebagai orang yang sangat mirip pendapatnya dengan Umar bin al-Khathab ﷺ. Sampai-sampai sahabat Anas bin Malik mensifatinya sebagai orang yang sangat kuat hapalannya. Dan berkata, "Belum pernah kedua mataku melihat orang yang paling faqih daripada al-Hasan."

Al-Hasan al-Bashri adalah orang yang tampan, yang biasa mewarnai *lihyah* (jenggot)nya dengan warna kuning. Sebagian muridnya sering membandingkan ilmu al-Hasan al-Bashri dengan alim yang lain, sebagaimana yang di katakan Qotadah (ulama tabi'in), "Tidaklah aku kumpulkan ilmu al-Hasan dengan ulama yang lain melainkan aku dapatkan ia (al-Hasan) memiliki keutamaan/kelebihan, kecuali jika mendapatkan suatu permasalahan,

---

[6] Adapun dari para sahabat yang lainnya beliau meriwayatkannya secara *mursal*.
[7] Generasi setelah Rasulullah dan sahabat.
[8] *Tafsir Qurtuby* I/36

maka ia menulisnya dan mengirimkannya pada Sa'id bin Musayyib untuk menanyakannya; dan tidaklah aku duduk di majelis orang yang faqih melainkan aku dapatkan kelebihan dari al-Hasan."

Sekalipun ia bukan seorang sahabat tetapi dengan ketinggian ilmunya menjadikannya sebagai tempat bertanya dan belajar. Sampai-sampai dikatakan salah seorang muridnya Auf, "Aku tidak melihat seorangpun yang lebih tahu jalan menuju syurga dari pada al Hasan."

Al-Hasan al-Bashri dikenal sebagai ulama yang tawadhu dan qana'ah sebagaimana yang nampak dari salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Hausyab, "Wahai anak adam, jika kalian membaca Al-Qur'an kemudian kalian mengimani isinya, niscaya kalian akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan di dunia; kalian akan merasakan ketakutan yang sangat, serta akan banyak menangis."

Al-Hasan al-Bashri juga dikenal dengan kedalaman ilmunya sehingga salah satu muridnya Abu Salamah al-Tabuzaki mengatakan "Aku hafal dari al-Hasan 8.000 masalah (agama)."

Ada sebuah kisah yang menunjukkan kebesaran hati dan kefaqihan al-Hasan al-Bashri yang di sampaikan oleh Ibnu al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Kami pernah datang kepada al-Hasan. Ketika itu ia sedang tidur. Dan terdapat keranjang di dekat kepalanya. Ketika kami singkap ternyata berisi roti dan buah-buahan. Kami memakan apa yang ada dari isi keranjang tersebut. Al-Hasan terjaga dan memandangi kami. Ia tersenyum dan membaca ayat:

صَدِيْقِكُمْ، لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"Atau sahabat kalian maka tidak ada dosa atas kalian."

Al-Hasan al-Bashri adalah ulama yang selalu mengisi hari harinya dengan ibadah, beliau biasa berpuasa *baidh*[9], puasa pada bulan-bulan haram dan berpuasa setiap hari senin dan kamis. Berkata Qotadah, mengomentari kefaqihan al-Hasan al-Bashri, "Ia adalah termasuk orang yang paling mengerti masalah halal dan haram"

■ Majelis al Hasan al Bashri

Al-Hasan al-Bashri memiliki majelis ta'lim di rumahnya yang ia khususkan untuk membicarakan permasalahan zuhud[10], akhlak dan ilmu kejiwaan, yang hampir-hampir tidak membicarakan masalah lainnya selain masalah tersebut. Jika ada seseorang bertanya tentang masalah lainnya, ia tidak akan menjawabnya.

Al Hasan Al Bashri juga memiliki majelis ta'lim di masjid yang membicarakan masalah hadits, fiqih, ilmu Al Qur'an, bahasa dan ilmu-ilmu yang lain. Terkadang jika ia ditanya tentang yang lain[11], ia akan menjawabnya.

---

[9] Puasa tiga hari pada tiap pertengahan bulan.

[10] Tidak tamak terhadap apa yang ada pada orang lain dari kelebihan harta dunia yang Allah berikan untuknya. Tetapi bukan berarti tidak peduli dengan kebutuhan duniawi secara mutlak.

[11] Maksudnya adalah hal-hal yang menyangkut perilaku akhlak dan kejiwaan, seperti zuhud, rendah hati, sopan santun, murah hati dan semisalnya.

Mereka yang hadir di majelis ta'lim al-Hasan al-Bashri ada yang ingin menimba ilmu hadits; ada pula yang ingin menimba ilmu Al Qur'an, bayan, balaghah, ada pula yang ingin belajar keikhlasan darinya serta ilmu-ilmu khusus yang lain.

Sudah menjadi *sunatullah* sebagai seorang ulama tentu ada saja yang berusaha mencari-cari kesalahan serta mencela beliau, akan tetapi beliau selalu mengetahui akan apa yang telah dikatakan tentangnya.[12]

Wajarlah jika seandainya Ayyub As-Sikhtiyani berkata, "Seandainya engkau mengikuti majelis ta'lim al-Hasan niscaya engkau akan mengatakan kalau engkau tidak pernah ikut dalam majelis orang *faqih* (faham agama) sama sekali kecuali al-Hasan al-Bashri.

Ucapan al-Hasan dikenal menyerupai perkataan para nabi ﷺ dikarenakan untaian-untaian hikmah yang selalu mengalir dari bibirnya.

■ Wafatnya

Hari kamis ba'da ashar pada bulan rajab tahun 110 H, kota Bashrah dan seluruh umat Islam pada saat itu berkabung, dengan perginya seorang ulama umat. Perginya seorang ulama tempat bertanya dan meminta keputusan. Yang selalu dipetik mutiara-mutiara nasihatnya. Pergi untuk selama-lamanya. Beliau pergi dengan meninggalkan goresan tinta emas sejarah ilmu dan hikmah. Allah berkenan mengambilnya pada usianya yang lanjut 88 th. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau dan membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah[13]

■ Kedudukan Riwayat al-Hasan al-Bashri

Dinilai shahih riwayat hadits yang berasal dari Al-Hasan jika melalui sahabat Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abu Barzah, Abdullah bin Mughaffal, Abdurrahman bin Samurah, Amr bin Ta'lab, Ahmar dan Mu'aqqal bin Yassar.[14] Orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah As Sa'bi, Yunus, Ibnu Abdillah dan Syu'bah.

Al-Hasan dikenal banyak *mentadlis*[15] hadits, dan banyak periwayatannya yang *mursal*[16] meskipun demikian para ulama memiliki penilaian khusus tentang hadits-hadits yang diriwayatkan oleh beliau, sehingga walaupun ia dikenal sebagai

---

[12] Yaitu bahwa beliau pernah terjatuh dalam satu kesalahan mengenai qadar (takdir), beliau pernah mengatakan bahwa kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah, dan keburukan (kejahatan) tidak. Namun al-Hasan telah *rujuk* dari kesalahannya tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman at-Taimi. Dan itu dibuktikan berdasarkan kabar dari Humaid yang mendengar bahwa al-Hasan mengatakan, "Allah menciptakan syetan, menciptakan kebaikan, dan menciptakan keburukan (kejahatan)."

[13] Disusul wafatnya Muhammad bin Sirrin yang juga merupakan ulama pada saat itu. setelah seratus hari kamatiannya. Wafat menyusul kepergian al-Hasan al-Bashri.

[14] *Al-Jarh wa At-Ta'dil* III/40 oleh Abu Abdurrahman Ar-Razi At-Taimi. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Riwayat ini tidak *Mustafid."*

[15] Yaitu tidak menyebutkan perantara dalam periwayatan hadits, padahal ada.

[16] *Jami' at-Tahshil* I/162. Nasa'i dan lainnya menisbatkan kepada Al-Hasan sifat *Tadlis Isnad.* Lihat kitab *Thabaqat al-Mudallis* I/29 dan kitab *Taqrib at-Tahdzib* I/60.

rawi yang banyak mentadlis dan periwayatannya banyak yang mursal para ulama tetap menilai kehujahannya. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, seperti Ibnu Hajar menilai al-Hasan al-Bashri sebagai seorang periwayat yang *tsiqah, faqih, fadhil,* dan *masyhur*.[17] Ia merupakan periwayat terbaik di antara periwayat-periwayat hadits pada *Thabakhat* (tingkatan) ketiga dalam sanad.

Adz-Dzahabi dalam kitabnya *Al Kasyif* mengatakan bahwa Al-Hasan meriwayatkan hadits dari Imran bin Husain, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan Jundub. Adapun yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ibnu Aun, Yunus dan lainnya. Beliau adalah orang besar, terkenal, dan yang menjadi ujung tombak ilmu dan amal pada zamannya.

Muhammad bin Sa'id berkata, "Setiap hadits yang disandarkan kepadanya atau diriwayatkan oleh orang yang mendengar darinya derajatnya adalah *hasan* dan menjadi hujjah; sedang hadits yang diriwayatkan secara *mursal* darinya tidak boleh dijadikan hujjah.[18]

Berkata Ibnul Madini, "Hadits-hadits mursal yang diriwayatkan oleh Al-Hasan al-Bashri berderajat *tsiqah shahih*; hanya sedikit yang *Yaskut* (diabaikan).

Abu Zur'ah berkata, "Segala sesuatu yang dikatakan oleh al-Hasan dengan ungkapan "Rasulullah ﷺ bersabda" aku menemukan ada asal yang shahih, kecuali empat hadits."

Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata, "Hadits yang disampaikan oleh al-Hasan adalah apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ, dan kita mendapatkan asalnya, selain satu atau dua hadits."

Ibnu Taimiyah berkata, "Mungkin yang dimaksud ketiga orang alim diatas adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Hasan dengan ungkapan yang *Jazm*[19]."

Sulaiman bin Musa berkata, "Jika ilmu datang dari arah Jazirah (negeri Arab) yaitu dari Maimunah bin Mihran kami menerimanya; jika datang dari arah Bashrah yaitu dari al-Hasan al-Bashri kami menerimanya; jika datang dari arah Hijaz yaitu dari Az-Zuhri kami menerimanya; begitu juga jika datang dari arah Syam yaitu dari Mak-hul kami pun menerimanya. Mereka berempat adalah ulama pada zaman Hisyam.[20]

■ Sebagian Untaian Hikmah Al-Hasan Al-Bashri

Al-Hasan pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya sebab lemahnya keyakinanmu adalah karena engkau lebih percaya dengan yang ada ditanganmu daripada apa yang ada di tangan Allah."

Bahwa al-Hasan pernah berkata, "Demi Allah, sungguh ghibah (menggunjing) itu lebih cepat (memakan) agama seorang mukmin daripada ulat-ulat yang memakan tubuhnya."

[17] *Taqrib at-Tahdzib* I/60.
[18] *Tadrib ar-Rawi* I/204,287.
[19] Yaitu dengan menggunakan kata kerja aktif.
[20] *Tadrib ar-Rawi* I/204,287.

Wahai anak Adam, sesungguhnya sebab lemahnya keyakinanmu adalah karena engkau lebih percaya dengan yang ada ditanganmu daripada apa yang ada di tangan Allah

Beliau pernah berkata, "Wahai anak Adam, juallah duniamu dengan akhiratmu niscaya kamu akan memperoleh keduanya, dan jangan kamu jual akhiratmu dengan duniamu karena kamu akan kehilangan keduanya."

Malik bin Dinar pernah bertanya kepada al-Hasan, "Apa akibatnya bila seorang alim mencintai dunia?" Beliau menjawab, "Hatinya akan mati, karena bila dia mencintai dunia dia akan mencarinya dengan (mengorbankan) amal akhirat, disaat itulah berkah ilmunya akan sirna, dan yang tertinggal hanyalah bekasnya saja."

Masih banyak lagi untaian-untaian hikmah al-Hasan yang tidak memungkinkan untuk menyampaikannya disini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya.

—Wallu a'lam bi as-Shawab—

■ Referensi:

1. Siyar A'lam an-Nubala, karya Imam ad-Dzahabi (673-748 H), juz IV dari hal.563, Muassat ar-Risalah, Beirut, cet. IX/1413, tahkik Syu'aib al-Arna'uth.
2. At-Thabaqat al-Kubra, karya Ibnu Sa'ad (168-230 H), juz VII dari hal. 156, Dar Beirut, Beirut, th.1398 H.
3. Al-Jarhu wa at-Ta'dil, karya Ibnu Abi Hatim ar-Razi (327 H), juz 3 dari hal. 40, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut, cet. I/1271 H.
4. Jami' at-Tahsil, karya Abu Sa'id al-'Ala'i (694-761 H), juz I dari hal. 162, 'Alam al-Kutub, Beirut, cet II/1407 H, tahkik as-Syaikh Hamdi as-Salafi.
5. Tahdzib al-Kamal, karya al-Hafizh al-Mizzi (654-742 H), juz VI dari hal. 95, Muassat ar-Risalah, Beirut, cet. I/1400, tahkik Dr. Basysyar 'Awad Ma'ruf. Atau copian manuskrip Dar al-Kutub al-Mishriyyah, cet. II/1413 H, Dar al-Ma'mun lit Turats, Damaskus – Beirut.
6. Tahdzib at-Tahdzib, karya al-Hafizh Ibnu Hajar (773-852 H), juz II dari hal. 231, Dar al-Fikr, Beirut, cet.I/1404 H.
7. Al-Kasyif, karya Imam ad-Dzahabi (673-748 H), juz I dari hal. 322, Dar al-Qiblah, Jeddah, cet. I/1413 H, tahkik Muhammad 'Awwamah.
8. Tadzkiratul Huffazh, karya Ibnu Thahir al-Qaysarani (448-507 H), juz I dari hal. 71, Dar ash-Shumai'I, Riyadh, cet. I/ 1415 H, tahkik as-Syaikh Hamdi as-Salafi.
9. al-Bidayah wa an-Nihayah, karya Ibnu Katsir (774 H), juz IX hal. 224 dan 226-230, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, cet. I/1415 H.

Islamic Center Bin Baaz ■ Pondok Pesantren Jamilurrahman ■ Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Bersalin ■ Pembinaan Dakwah di Kampus , Masjid-Masjid, Daerah Terpencil, dan lain-lain

Dana dapat Anda disalurkan ke:
Rek. Giro. No. 801.20173001
a.n. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta

Daftar Penyumbang s/d Syawwal 1423H

No.	Nama		Jumlah
1.	Saldo s/d 1 Ramadhan 1423 H	Rp	1.648.000,-
2.	Dr. Sagiran, M.Kes.(Jl. Imogiri)	Rp	100.000,-
3.	Hamba Allah (Kodya Jogja)	Rp	50.000,-
4.	Ir. Mukhlis Fajri (Banguntapan)	Rp	200.000,-
5.	Bapak Zaenal (Jakarta Utara)	Rp	7.000.000,-
6.	Muhsinin Surabaya	Rp	19.700.000,-
7.	Bapak Agus Santoso (Jakarta Timur)	Rp	20.000.000,-
8.	Hamba Allah (Kodya Jogja)	Rp	10.000,-
9.	Abu Faruq (Bojonegoro-Jatim)	Rp	25.000,-
10.	Irfal (ICBB)	Rp	15.000,-
11.	Wali santri (Jepang)	Rp	2.000.000,-
	Jumlah	Rp	50.748.000,-

Realisasi bulan Ramadhan 1423 H/Nopember 2002

No.	Keterangan		Jumlah
1.	Dari Bapak Zaenal telah direalisasikan sesuai dengan amanah beliau.	Rp	7.000.000,-
2.	Dari Bapak Agus Santoso telah direalisasikan sesuai dengan amanah dan Rincian dari Beliau	Rp	20.000.000,-
3.	Dari Muhsinin Surabaya telah direalisasikan untuk da'i dan dakwah daerah terpencil	Rp	19.700.000,-
	Jumlah realisasi	Rp	46.700.000,-

Saldo s/d Syawal 1423 (1 Desember 2002) Rp 4.048.000,-

Atas amal jariyahnya, kami doakan جزاكم الله خيرا كثيرا

Administratur
Dana Peduli Dakwah Salafiyah

Ir. Tri Madiyono.